

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK DAN DASAR
PENGENAAN PAJAK ATAS PEMBERLAKUAN
PMK NO. 199/PMK.010/2019 TERHADAP PENDAPATAN
PELAKU E-COMMERCE DI KOTA BATAM**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Siti Rahmania Ulfa
No. Mahasiswa : 18312106

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021/2022**

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK DAN DASAR
PENGENAAN PAJAK ATAS PEMBERLAKUAN PMK
NO.199/PMK.010/2019 TERHADAP PENDAPATAN PELAKU
E-COMMERCE DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Siti Rahmania Ulfa

No. Mahasiswa : 18312106

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021/2022

LEMBAR BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atas pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Batam, 14 Maret 2022

Penulis



(Siti Rahmania Ulfa)

LEMBAR PENGESAHAN
PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK DAN DASAR PENGENAAN
PAJAK ATAS PEMBERLAKUAN PMK NO.199/PMK.010/2019
TERHADAP PENDAPATAN PELAKU E-COMMERCE DI KOTA
BATAM

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : Siti Rahmania Ulfa

No. Mahasiswa : 18312106

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal, 11 maret 2022

Dosen Pembimbing



(Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak)

BERITA ACARA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK DAN DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS
PEMBERLAKUAN PMK NOMOR 199/PMK.010/2019 TERHADAP PENDAPATAN PELAKU
E-COMMERCE DI KOTA BATAM


Disusun oleh : SITI RAHMANIA ULFA

Nomor Mahasiswa : 18312106

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 05 April 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Mahmudi, Dr., M.Si., CMA.

Penguji : Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res.,
Ak., CA., Ph.D



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil' alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kasih, rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kelancaran di dalam proses untuk menyelesaikan penulisan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK DAN DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PEMBERLAKUAN PMK NO. 199/ PMK. 010/ 2019 TERHADAP PENDAPATAN PELAKU E-COMMERCE DI KOTA BATAM”**, penelitian ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi strata 1 Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam pada penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi penulis selalu tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik dan mencurahkan seluruh kemampuan yang dimiliki meskipun dalam proses penyusunan penelitian skripsi ini cukup menguras waktu, tenaga dan pikiran. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan Allah SWT serta bimbingan dan petunjuknya. Dan penulis tidak henti – hentinya bersyukur kepada berbagai pihak yang dengan kerelaan hatinya selalu mendoakan, mendukung, membimbing dan membantu penulis dalam menyusun tugas akhir penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan segala hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT** , yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, petunjuk dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini.

2. **Nabi Muhammad SAW**, yang telah memberikan syafaat dan membimbing ummatnya dari zaman kegelapan kepada zaman yang diterangi iman dan islam.
3. **Alm. Bapak Jonizar Djabar dan Ibu Herita**, selaku orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang yang tak terhingga, selalu mendoakan anaknya, selalu memberikan dukungan dan motivasi, yang selalu mendengarkan keluh kesah dan selalu mengusahakan yang terbaik bagi anaknya dan segala hal berharga lainnya yang telah diberikan sehingga penulis berada di tahap ini. Semoga Ayah penulis ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi-Nya dan semoga Ibu penulis selalu diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang serta senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dan rasul-Nya. Dengan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua atas segala yang diberikan kepada penulis dan penulis berharap nantinya dapat selalu membahagiakan, membanggakan dan membalas jasa kedua orang tua penulis. Aamiin...
4. **Muhammad Hafiz , Kurnia Puspita Eka Putri, dan Ibrahim Arkana Hafiz**, Selaku kakak kandung laki – laki, kakak ipar perempuan dan keponakan penulis yang selalu memberikan kasih sayang, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, selalu menjadi tempat bercerita serta selalu mendoakan yang terbaik untuk adiknya adiknya. Semua itu sangat berharga bagi penulis sehingga bisa sampai di tahap ini. Semoga kakak dan keponakan penulis selalu diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang

panjang serta senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Semoga penulis nantinya dapat membanggakan kakak dan Arkana. Aamiin...

5. **Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak** , selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII beserta jajaran di Program Studi Akuntansi yang sudah memberikan bimbingan, bantuan, dukungan dan ilmu selama masa perkuliahan di Program Studi Akuntansi UII.
6. **Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak** , selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa memberikan kesabaran dalam membimbing serta motivasi kepada penulis dari tahap awal sampai dengan tahap skripsi ini selesai. Terima kasih banyak kepada Pak Mahmudi atas ilmu yang telah diberikan, bantuan, bimbingan, dukungan, kritik dan saran yang membangun selama penulis menyusun skripsi hingga saat ini.
7. **KOPMA FBE UII** , yang telah memberikan pengalaman terbaik selama masa perkuliahan penulis di FBE UII. Terimakasih telah memberikan penulis kesempatan untuk belajar bersama, berdiskusi, bekerja sama dalam perancangan *event* serta memiliki banyak teman sehingga penulis dapat lebih aktif dalam bersosialisasi. Terima kasih banyak kepada KOPMA FBE UII atas seluruh pengalaman, kesempatan dan ilmu yang bermanfaat, semoga selalu sukses.
8. **Bapak Eldi Iswandi dan Ibu Khailendrianis**, selaku paman dan bibi penulis yang selalu menyayangi, mendoakan, menjaga, mendukung dan membantu penulis selama berkuliah di Yogyakarta. Terima kasih kepada

paman dan bibi atas segala bantuannya sedari penulis mulai berkuliah hingga saat ini, semoga penulis dapat selalu membanggakan paman dan bibi penulis. Aamiin...

9. Keluarga Besar Makwo yang Berada di Batam , selaku keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, yang selalu mendoakan dan yang selalu menyayangi penulis. Terima kasih atas segala dukungan dan semangat semenjak penulis mulai menulis skripsi.

10. Nurul Fathia dan Wanudya Nabila , selaku sepupu penulis yang selalu mendukung, menyayangi, menjaga , menghibur dan selalu menjadi tempat penulis berceritasedari kecil. Terima kasih karena selalu memberikan kegembiraan dan kasih sayang terhadap penulis selama ini.

11. Teman – teman KEBAB, Deane Putri , Aliyya Welbi , Nadia Amantha, Annisa Aqizha dan Grace Josephine , selaku sahabat penulis yang selalu sabar, mendukung, menyayangi, menemani dan menjadi tempat cerita dan berkeluh kesah bagi penulis seperti keluarga. Terima kasih karena sudah menjadi saudara perempuan bagi penulis dan selalu membagikan kebahagiaan.

12. Rafli Fauzul Adhim, Garda Gadha Wisnuwarman, Afifah Dianjati Safira dan Herlin Nirmalasari Rahadiani , selaku sahabat penulis selama perkuliahan di FBE UII yang menjadi tempat keluh kesah, tempat berbagi tawa dan teman seperjuangan selama masa perkuliahan. Terima kasih sudah selalu bersama dan menjadi keluarga penulis di Yogyakarta . Semoga kalian selalu sukses dan persahabatan kita sampai tua nanti.

13. **Syifa Ayu Anjani dan Melvi Yolanda**, selaku teman penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Terima kasih karena selalu menjadi pendengar, selalu sabar, dan memberi bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
14. **Pelaku E-Commerce di Kota Batam**, selaku responden penulis. Terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner penulis atas bantuan yang saudara – saudara saya mengucapkan banyak terima kasih.
15. Seluruh pihak terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas segala bantuan dan doa yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi sampai dengan selesai. Tanpa bantuan kalian, skripsi ini tidak akan terselesaikan.

Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak – banyaknya kepada seluruh pihak yang terlibat diatas atas segala yang diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT akan membalas kebaikan kalian semua. Dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat nantinya. Atas segala kekurangan dan kesalahan di dalam penelitian ini penulis memohon maaf yang sebesar – besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Batam, 8 maret 2022

Siti Rahmania Ulfa

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
BERITA ACARA.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRACT	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1. Teori Bhakti	12
2.1.2. Teori Kepentingan.....	13
2.1.3. Teori Gaya Beli.....	14
2.1.4. Teori Gaya Pikul	14
2.1.5. Perubahan Tarif Pajak	14
2.1.5.1. Pengertian Tarif Pajak	14
2.1.5.2. Pengertian Perubahan Tarif Pajak.....	15
2.1.6. Dasar Pengenaan Pajak.....	16
2.1.6.1. Pengertian Dasar Pengenaan Pajak.....	16
2.1.6.2. Jenis Dasar Pengenaan Pajak.....	16
2.1.7. Peraturan Menteri Keuangan No. 199/ PMK. 010/ 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.....	19
2.1.8. Free Trade Zone atau FTZ	21

2.1.8.1. Pengertian Free Trade Zone atau FTZ	21
2.1.9. Impor	23
2.1.9.1. Pengertian Impor	23
2.1.9.2. Faktor yang mendorong Impor	23
2.1.10. Pendapatan	24
2.1.10.1. Pengertian Pendapatan	24
2.1.10.2. Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan	25
2.1.11. Strategi Pemasaran	25
2.1.11.1. Pengertian Strategi Pemasaran	25
2.1.11.2. Langkah Strategi Pemasaran	27
2.1.11.3. Bauran Strategi Pemasaran	28
2.1.11.4. Pengertian Usaha	28
2.1.11.5. Pengertian Usaha	29
2.1.12. E-commerce	30
2.1.12.1. Pengertian E-commerce	30
2.1.12.2. Perspektif E-commerce	31
2.1.12.3. Jenis Aplikasi	32
2.1.12.4. Jenis E-commerce	34
2.1.13. Online Shop	34
2.1.13.1. Pengertian Online Shop	34
2.1.13.2. Keuntungan Online Shop Penjual dan Pembeli	35
2.2. Penelitian Terdahulu	36
2.3. Kerangka Pemikiran	46
2.4. Pengembangan Hipotesis	48
2.4.1. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Atas Pemberlakuan PMK No. 199/PMK.010/2019 terhadap Pendapatan Pelaku E-Commerce di Kota Batam. 48	
2.4.2. Pengaruh Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemberlakuan PMK No. 199/PMK. 010/2019 terhadap Pendapatan Pelaku E-Commerce di Kota Batam 52	
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	55
3.1 Populasi dan Sampel	55
3.3.1. Definisi Populasi	55
3.3.2. Definisi Sampel	55
3.2 Definisi pada Operasional Variabel.....	57
3.2.1 Variabel Dependen (Y).....	57
3.2.1.1 Pendapatan	57
3.4.2. Variabel Independen (X)	58
3.4.2.1. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak atas Pemberlakuan PMK No. 199/PMK. 010/2019 59	
3.4.2.2. Pengaruh Dasar Pengenaan Pajak atas Pemberlakuan PMK No. 199/PMK. 010/2019	60
3.3 Jenis Data	61

3.4 Sumber Data	62
3.5 Teknik Memperoleh Data	62
3.6 Teknik Analisis Data	63
3.6.1 Uji Validitas	63
3.6.2 Uji Reliabilitas	63
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	64
3.6.3.1 Uji Normalitas	64
3.6.3.2 Uji Multikolinearitas	64
3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas	65
3.6.4 Analisis Regresi.....	65
3.6.5 Pengujian Hipotesis	66
3.6.5.1 Uji Koefisien Determinasi	66
3.6.5.2 Uji Statistik T (Uji T)	66
3.6.5.3 Uji Simultan (Uji F)	67
3.7. Uji Instrumen	67
3.7.1 Hasil Uji Coba Validitas	67
3.7.2 Hasil Uji Coba Reliabilitas	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	70
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	70
4.2 Karakteristik Responden	70
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	70
4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Usaha	71
4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha	72
4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha	73
4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan	73
4.3 Uji Kualitas Data	74
4.3.1 Uji Validitas	74
4.3.2 Uji Reliabilitas	76
4.4 Uji Asumsi Klasik	77
4.4.1 Uji Normalitas	78
4.4.2 Uji Multikolinearitas	79
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas	80
4.5 Uji Hipotesis	81
4.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda	82
4.5.2 Uji Koefisien Determinasi	83
4.5.3 Uji T.....	84
4.5.4 Uji F	86
4.6 Pembahasan	87
4.6.1. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Atas Pemberlakuan PMK No. 199/PMK. 010/2019 Terhadap Pendapatan Pelaku E-Commerce di Kota Batam	

4.6.2 Pengaruh Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemberlakuan PMK No. 199/PMK. 010/2019 Terhadap Pendapatan Pelaku E-Commerce di Kota Batam
89

BAB V KESIMPULAN.....	91
5.1. Kesimpulan	91
5.2. Keterbatasan	92
5.3. Saran	93
5.4. Implikasi Penelitian	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 3.1 Hasil Uji Coba Reliabilitas	69
Tabel 4.1 Karakteristik Berdasarkan Usia	70
Tabel 4.2 Karakteristik Berdasarkan Bidang Usaha	71
Tabel 4.3 Karakteristik Berdasarkan Jenis Usaha	72
Tabel 4.4 Karakteristik Berdasarkan Lama Usaha	73
Tabel 4.5 Karakteristik Berdasarkan Pendapatan Perbulan	73
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas	75
Tabel 4.7 Hasil Uji Reabilitas	77
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas	78
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	79
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	80
Tabel 4.11 Hasil Uji Hipotesis	81
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi	83
Tabel 4.13 Hasil Uji T.....	84
Tabel 4.14 Hasil Uji F.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	48
---	-----------

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	102
Lampiran 2 Karakteristik Responden	103
Lampiran 3 Tabulasi Data	111
Lampiran 4 Hasil Uji Kualitas Data	119
Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik.....	123
Lampiran 6 Analisis Regresi Linear Berganda	125



ABSTRACT

This research was conducted with the aim of analyzing how the effect of changes in tax rates and the basis of tax imposition on the implementation of PMK no. 199/ PMK. 010/ 2019 on the income of E-commerce players in Batam City. The number of samples used in this study was 105 respondents who were E-commerce actors in Batam City. To obtain data, respondents were asked to answer statements related to changes in tax rates, tax bases, and income on a google form. In this study, testing was carried out using a data processing application, namely SPSS. In this study, several stages of testing were carried out to test the quality of the data, namely the validity test and the reliability test. Then in the classical assumption test there are normality tests, multicollinearity tests, and heteroscedasticity tests and also hypothesis testing with multiple linear regression analysis including the coefficient of determination test, T test, and F test. and the basis for the implementation of PMK No. 199/PMK. 010/2010 has a positive effect on the income of E-commerce players in Batam City.


Keywords: *Changes in tax rates, tax bases, PMK no. 199/PMK. 010/ 2019/ , Revenue, E-commerce*



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Perubahan Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak atas pemberlakuan PMK No. 199/ PMK. 010/ 2019 terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 105 responden yang merupakan pelaku *E-commerce* di Kota Batam. Untuk memperoleh data, responden diminta untuk menjawab pernyataan yang terkait dengan perubahan tarif pajak, dasar pengenaan pajak dan pendapatan pada *google form*. Dalam penelitian ini pengujian dilakukan menggunakan aplikasi pengolah data yaitu SPSS. Dalam penelitian ini dengan beberapa tahapan uji untuk menguji kualitas data yaitu uji validitas dan uji realibilitas. Lalu pada uji asumsi klasik terdapat uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas serta turut dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear berganda termasuk uji koefisien determinasi, Uji T dan Uji F. Dan dari hasil uji tersebut didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa adanya perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan atas pemberlakuan PMK No. 199/PMK. 010/ 2010 berpengaruh positif terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam.

Kata kunci : Perubahan tarif pajak, Dasar pengenaan pajak, PMK No. 199/PMK. 010/ 2019/, Pendapatan, *e-commerce*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Batam berada di Provinsi Kepulauan Riau yang letaknya berdekatan langsung dengan negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Kota Batam adalah salah satu kota yang perkembangannya sangat cepat, disamping karena sebagai kota industri faktor pendukung lainnya karena Kota Batam merupakan salah satu kawasan yang menjadi jalur perdagangan internasional antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Karena hal ini pula hubungan ekonomi antar ketiga negara tetangga ini berjalan sangat baik salah satunya pada sektor ekonomi dan perdagangan. Kota Batam menjadi kawasan yang strategis untuk melakukan perdagangan internasional karena Kota Batam merupakan kawasan perdagangan bebas yang disebut *Free Trade Zone* atau FTZ. Menurut Charles W Thurston dalam Arafat Wilson (2010) *Free Trade Zone* atau FTZ merupakan daerah yang terbebas dari pajak dan tidak dianggap sebagai bagian dari negara hanya apabila menyangkut peraturan impor. Apabila suatu barang meninggalkan zona perdagangan bebas dan secara resmi diimpor ke daerah lain di luar *Free Trade Zone* maka seluruh bea dan peraturan akan dikenakan. Menurut Heri Muliono (2001) Perdagangan Bebas atau *Free Trade* merupakan sebuah konsep teoritis yang mengumpamakan tentang berlakunya sistem perdagangan internasional yang bebas dari hambatan yang mana hal ini disebabkan karena adanya ketentuan atau peraturan pemerintah dalam suatu negara, dimana ketentuan tersebut disebabkan karena adanya pengenaan tarif maupun nir-tarif. Karena Kota Batam merupakan kawasan *Free Trade Zone* atau FTZ, maka

apabila barang-barang impor kiriman dari negara lain salah satunya dari Malaysia dan Singapura masuk ke Batam maka tidak akan dikenakan pajak dan bea masuk.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi di dunia telah banyak membantu mobilitas masyarakat dalam beraktivitas sampai saat ini. Dan karena perkembangan teknologi yang kian cepat setiap orang selalu dituntut agar terus berinovasi dan memiliki kreatifitas agar tidak tertinggal dan karena inilah banyak perubahan di berbagai bidang terjadi yang mana setiap bidang tersebut dalam kegiatannya melibatkan teknologi. Salah satu dari bidang tersebut ialah pada bidang ekonomi yang di dalamnya termasuk sektor perbankan, perdagangan, dan lainnya, dengan begitu saat ini aktivitas – aktivitas tersebut dapat dilakukan secara *online* atau dalam jaringan. Salah satu sektor ekonomi yang saat ini sangat banyak digunakan oleh masyarakat ialah pada sektor perdagangan dalam kegiatan jual beli barang atau jasa. Karena adanya teknologi, kegiatan jual beli saat ini dapat dilakukan secara *online* yang dapat digunakan dengan berbagai media seperti *Laptop*, *tab* bahkan *smartphone*. Seiring dengan banyaknya bantuan teknologi dari varian *gadget* tersebut, membuat banyak perusahaan rintisan mulai berinovasi dengan menggunakan teknologi salah satunya dalam sektor jual beli. Saat ini di Indonesia mulai banyak didirikan perusahaan rintisan atau *start up*, baik itu merupakan perusahaan dari Indonesia maupun perusahaan luar yang membuka cabang perusahaannya di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini memasuki berbagai bidang yang salah satunya paling banyak adalah perusahaan rintisan atau *start up* yang berjalan pada sektor jual beli elektronik atau biasa disebut *e-commerce*. Seiring dengan meningkatnya minat jual beli *online* di Indonesia membuat banyak

perusahaan rintisan dalam negeri maupun luar negeri berlomba untuk mulai memasuki pasar Indonesia. Di Indonesia sendiri perusahaan-perusahaan *e-commerce* yang banyak diminati pelanggan untuk bidang jual beli barang seperti Shopee, Tokopedia, BukaLapak, Zalora, BliBli.com dan Lazada. Bahkan dari beberapa perusahaan tersebut telah bernovasi untuk dapat menjangkau berbagai sektor *e-commerce*, seperti *Shopee*, Grab dan Gojek yang saat ini telah merambah pada jasa pemesanan makanan. Yang mana perusahaan-perusahaan ini berlomba untuk memberikan pelayanan terbaik agar dapat menarik banyak pelanggan. Karena pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia sangat cepat menjadikan Indonesia masuk ke 10 daftar negara tercepat dalam pertumbuhan *e-commerce*. Berdasarkan laman resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (2019) Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Kemenkominfo menyatakan pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia telah menjadi yang tertinggi di dunia yaitu sebesar 78 persen, dengan total pengguna internet sebanyak 82 juta jiwa membuat Indonesia berada di posisi 8 dunia. Dan pemerintah mengharapakan dengan adanya manfaat dari internet pada bidang teknologi, informasi dan komunikasi dapat memberikan respon yang positif serta dapat memajukan UMKM terutama *UMKM online*.

Pertumbuhan teknologi setiap harinya membuat banyak perubahan dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tentunya berdampak baik pada ekonomi di Indonesia. Berdasarkan laman Liputan6.com (2021) Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto mengatakan bahwa Indonesia saat ini sudah memiliki sebanyak 1 *Decacorn* dan 8 *Unicorn*. Perusahaan-perusahaan itu umumnya berasal dari kategori *e-commerce*. Yang merupakan Perusahaan

Decacorn satu-satunya ialah Gojek dan kedelapan perusahaan *Unicorn* lainnya adalah BukaLapak, Tokopedia, Ovo, Xendit, J&T *Express*, Ajaib, Traveloka dan OnlinePajak. Dan karena itu pemerintah mengharapkan perusahaan-perusahaan tersebut dapat saling bekerjasama demi memudahkan UMKM dalam melakukan jual beli menggunakan *platform digital* yang ada agar dapat mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Seiring berjalannya waktu dan segala kemudahan yang diberikan oleh beberapa *platform digital* tersebut terhadap peningkatan jual beli UMKM yang mana beberapa *trend* jual beli juga ikut berubah. Dengan adanya *platform* seperti *Shopee*, Tokopedia dan lainnya tidak hanya mendorong UMKM lokal untuk mulai melakukan *e-commerce*, tetapi juga UMKM di luar negeri turut menjual barangnya ke Indonesia melalui *platform* tersebut sehingga dapat membantu dan memudahkan para *customer* dan penjual dalam melakukan aktivitas jual beli sampai dengan transaksi hanya dengan satu *platform* jual beli. Bahkan ada pula yang menjual barang-barangnya tidak melalui *platform digital e-commerce* tersebut, seperti jasa titip beli barang yang biasanya barang tersebut merupakan barang dari luar negeri yang nantinya dapat di jual melalui *platform* sosial media seperti *instagram*, *facebook*, *twitter* dan lainnya. Dengan banyaknya aktivitas *e-commerce* dari berbagai *platform digital* dan sosial media baik dalam negeri maupun luar negeri yang berlangsung setiap hari membuat banyak barang impor masuk ke Indonesia.

Menurut Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai (2020) dalam tiga tahun kebelakang berdasarkan statistik jumlah barang kiriman atau volume impor mengalami kenaikan yang tajam. Dari catatan dokumen impor

kegiatan jual beli barang secara *online* melalui barang kiriman di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 6,1 juta paket, dan mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 19,57 juta serta di tahun 2019 terus meningkat menjadi 57,92 Juta. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya aktivitas *e-commerce* baik lokal maupun luar negeri yang menjual barang impor ke Indonesia seperti jasa titip ataupun *online shop* yang menjual barang kiriman dengan menggunakan *platform digital* dan sosial media. Menurut Dirjen Bea dan Cukai (2020) dengan adanya peningkatan aktivitas impor barang mengakibatkan beberapa industri lokal gulung tikar. Untuk melindungi industri lokal serta mewujudkan perpajakan yang adil untuk UMKM dalam negeri yang juga menjual produk dalam negeri, pemerintah memberlakukan peraturan tentang kepabeanan, cukai dan pajak atas barang kiriman. Berdasarkan hal tersebut pada tanggal 30 Januari 2020 pemerintah mulai menetapkan PMK No. 199/ PMK. 010/ 2019 yang merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya yaitu, PMK No. 112/ PMK. 04/2018. Dimana terdapat perbedaan antara peraturan yang baru dan yang sebelumnya yaitu pada PMK No. 199/ PMK. 010/2019 ditetapkan bahwa barang kiriman yang memiliki nilai pabean lebih dari USD 3 akan dikenakan bea masuk dengan tarif sebesar 7,5% dan PPn sebesar 10%. Dalam pasal 20 ayat 1 dan 2 pada PMK No. 199/PMK. 010/2019 pemerintah menetapkan apabila barang kiriman memiliki nilai pabean lebih dari USD 3 sampai dengan USD 1500 maka akan dikenakan bea masuk dengan tarif sebesar 7,5%, tarif PPn sebesar 10%, dan PPh hanya 0%. Dan apabila jumlah nilai barang kiriman lebih dari USD 1500 maka diwajibkan memakai dokumen Pemberitahuan Impor Barang atau PIB yang didasarkan pada persamaan prinsip antar negara *World Trade Zone* atau WTO.

Sedangkan peraturan sebelumnya pada PMK No. 112/ PMK. 04/2018 setiap barang kiriman yang memiliki nilai pabean lebih besar dari USD 75 perhari nya akan dikenakan bea masuk dan pajak atas barang impor dengan tarif bea masuk sebesar 7,5% flat pada semua jenis barang, dengan PPn 10%, PPh sebanyak 10% jika dengan NPWP, tetapi akan dikenakan PPh 20% jika tanpa NPWP.

Perubahan tarif pajak bea masuk dan dasar pengenaan pajak atas barang kiriman ini terjadi karena meningkatnya volume impor di Indonesia khususnya di Batam beberapa tahun terakhir. Terutama di Kota Batam yang merupakan kawasan *Free Trade Zone* dimana menyebabkan banyak barang kiriman masuk ke Kota Batam karena tidak adanya pengenaan biaya masuk barang impor apabila belum menyentuh USD 75. Hal ini juga menimbulkan kesenjangan karena pada daerah Indonesia lainnya pajak bea masuk barang impor dikenakan dan dengan tarif yang tinggi karena berada diluar kawasan perdagangan bebas. Karena diberlakukannya peraturan yang baru, mendapatkan dampak positif serta negatif dari beberapa pihak. Dampak positif yaitu adanya respon positif dari pengusaha dan pelaku UMKM. Menurut Presdir PT. Uniar Indotama Cargo, Lisa Juliawati yang dipublikasikan pada Surabaya.Tribunnews.com oleh Yoni (2020) menuturkan bahwa dengan adanya Peraturan yang baru dapat menciptakan *level of playing field* diantara pelaku UMKM dan importir dimana pihak – pihak ini dapat berada dalam tingkatan yang sama. Dan juga dengan adanya peraturan ini pengusaha lokal merasa diperhatikan pemerintah sehingga produk UKM dan IKM lokal dapat melakukan ekspor ke tingkat internasional. Sehingga terwujudnya tujuan awal dibuatnya aturan ini yaitu dengan meningkatnya kembali nilai ekspor dan menekan nilai impor di

Indonesia. Akan tetapi, terdapat pula dampak negatif dari pemberlakuan PMK No. 199/ PMK. 010/2019 ini terhadap pelaku *e-commerce* di Kota Batam, karena Batam merupakan kawasan *Free Trade Zone* sehingga pajak pengiriman barang dari Batam ke daerah lainnya di Indonesia akan sangat tinggi. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perlunya pemahaman pelaku *e-commerce* yang melakukan aktivitas pada jual beli barang impor terhadap PMK No. 199/ PMK. 010/2019. Dengan adanya pemahaman tersebut, para pelaku *e-commerce* dapat mengetahui apakah perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak atas barang impor berpengaruh pada pendapatan khususnya pada pelaku UMKM di Kota Batam.

Adanya peningkatan pelaku UMKM tentunya sangat dinantikan karena merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, akan tetapi akan jauh lebih baik apabila UMKM lokal melakukan penjualan *online* melalui *platform-platform* tersebut dengan barang dalam negeri, dan juga akan sangat lebih baik karena dari *platform* yang ada saling terhubung dengan *customer* di berbagai negara sehingga dapat mengenalkan produk Indonesia. Pemerintah memberlakukan peraturan tersebut bertujuan agar volume impor barang ke Indonesia menurun karena apabila dibiarkan UMKM lokal yang menjual barang dalam negeri akan tutup karena kalah saing. Dengan adanya PMK No. 199/ PMK. 010/ 2019 mengakibatkan para pelaku *e-commerce* di Kota Batam Mengalami kerugian karena Kota Batam merupakan kawasan perdagangan bebas yang artinya setiap barang keluar Batam yang lebih dari USD 3 akan dikenakan pajak yang tinggi karena dianggap sebagai kawasan luar negeri, sehingga berpengaruh pada tingkat

pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam. Salah satu dampak dari perubahan ini ialah, agar tidak dikenakan pajak yang tinggi, banyak pelaku UMKM *online* di Kota Batam yang melakukan pengiriman barang melalui Kota Tanjung Pinang karena kota tersebut tidak termasuk dalam kawasan perdagangan bebas atau *Free Trade Zone*, padahal apabila menerapkan strategi tersebut tentunya pedagang akan lebih kesulitan karena harus mengeluarkan biaya untuk pengiriman ke Kota Tanjung Pinang yang berpengaruh pada pendapatan. Dan lagi dengan kondisi Kota Batam yang diapit oleh dua negara maju yang mana salah negara yaitu Singapura merupakan negara yang menjadi pusat pelabuhan internasional, dengan kondisi seperti ini Batam dapat dengan mudah menerima barang kiriman dari Malaysia dan Singapura.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik mengangkat masalah tersebut ke dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Perubahan Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak atas Pemberlakuan PMK No. 199/PMK. 010/2019 terhadap Pendapatan Pelaku *E-commerce* di Kota Batam”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Perubahan Tarif Pajak atas pemberlakuan PMK No. 199/ PMK .010/ 2019 berpengaruh terhadap pendapatan pelaku *E-commerce* di Kota Batam?

- 2) Apakah Dasar pengenaan Pajak atas pemberlakuan PMK No. 199/ PMK. 010/ 2019 berpengaruh terhadap pendapatan pelaku *E-commerce* di Kota Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Perubahan Tarif Pajak atas pemberlakuan PMK No. 199/ PMK .010/ 2019 terhadap pendapatan pelaku *E-commerce* di Kota Batam
2. Menganalisis pengaruh Dasar Pengenaan Pajak atas pemberlakuan PMK No. 199/ PMK .010/ 2019 terhadap pendapatan pelaku *E-commerce* di Kota Batam

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Penulis dan Pembaca


Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan pengetahuan yang bermanfaat bagi mahasiswa akuntansi selama masa perkuliahan dan juga diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mencari teori mengenai masalah terkait.

- 2) Bagi Pelaku *e-commerce* dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada pelaku *e-commerce* di Kota Batam tentang pengaruh perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak yang telah diatur dalam PMK No. 199/PMK.010/2019 terhadap pendapatan usaha pelaku UMKM *online* di Kota Batam serta diharapkan dapat bermanfaat bagi Dirjen Bea dan Cukai untuk mengetahui pengaruh dari pemberlakuan PMK No. 199/PMK .010/2019 terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan membantu peneliti selanjutnya untuk memberikan gambaran dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan PMK No. 199/ PMK .010/2019.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas lima bab berupa pembahasan dan daftar pustaka beserta lampiran-lampiran, yaitu sebagai berikut

I. PENDAHULUAN

Bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian dan sistematika penelitian.

II. LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis membahas terkait teori – teori yang dijadikan sebagai landasan di dalam melakukan penelitian. Yang di dalamnya terdapat referens – referensi dari penelitian sebelumnya, kerangka pikiran beserta hipotesis yang akan digunakan sebagai alat uji dalam penelitian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini penulis membahas yang terkait tentang populasi dan penentuan sampel, metode – metode pengumpulan data dan analisis data, variable penelitian yang digunakan serta teknik analisis data.

IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis membahas yang terkait dengan analisis data, temuan – temuan empiris yang didapatkan selama penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan dari hasil penelitian.

V. PENUTUP

Bab ini penulis menjabarkan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, keterbatasan di dalam penelitian, saran – saran serta implikasi yang berhubungan dengan kesimpulan dalam penelitian yang sudah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pajak menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro dalam buku karangan Mardiasmo (2011) merupakan iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan Undang – undang (yang dipaksakan) dengan tidak adanya jasa timbal dan nantinya iuran tersebut dapat langsung ditujukan dan digunakan dalam rangka membayar pengeluaran umum.

2.1.1. Teori Bhakti

Menurut Mustaqiem (2014) teori yang berdasarkan paham “*organische staastleer*” dimana pada teori ini diterangkan bahwa karena adanya sifat negara ini maka muncul hak mutlak mengenai pemungutan pajak. Selama bertahun – tahun lamanya hak ini sudah diakui dan setiap orang menganggap sebagai kewajiban sebagai upaya untuk membuktikan tanda bhaktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak. Negara modern (negara hukum) dalam merumuskan kebijakan untuk pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan undang – undang. Sama halnya dengan Indonesia yang merupakan negara hukum, peraturan mengenai pemungutan pajak telah diatur dalam pasal 23A Undang – undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang bunyinya, “*Seluruh pajak dan pungutan lainnya yang sifatnya memaksa ditujukan untuk keperluan Negara berdasarkan peraturan perundang – undangan*”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa siapapun (termasuk negara) tidak berwenang dan berhak memungut pajak, kecuali sudah diatur dalam perundang – undangan. Berdasarkan teori ini disimpulkan bahwa

adanya perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak atas berlakunya PMK No. 199/PMK. 010/ 2019 adalah suatu bentuk bakti atau hak mutlak nega untuk memungut pajak dari rakyat karena pajak ditujukan unruk keperluan negara dan besaran pajak yang dibebankan juga haris sesuai dalam undang – undang yang diatur.

2.1.2. Teori Kepentingan

Menurut Mustaqiem (2014) teori ini awalnya digunakan untuk melihat bagaimana pembagian beban pajak yang harus dipungut dari rakyat. Dalam hal ini pembagian beban yang terkait dengan kepentingan dari setiap orang dan kepentingan antara satu dan lainnya berbeda. Serta berdasarkan paham *organische staastleer* dikarenakan sifat yang dimiliki negara, sehingga timbul hak mutlak untuk memungut pajak negara. Pajak yang dipungut oleh negara tersebut akan dikelola demi kepentingan umum. Sedangkan menurut Soemitro (1992) teori kepentingan ini menyatakan bahwa negara mengenakan pajak kepada rakyat karena negara sudah melindungi kepentingan rakyat dan teori ini mengukur besaran pajak yang sesuai dengan kepentingan wajib pajak yang akan dilindungi. Sehingga semakin tinggi kepentingan yang dilindungi akan semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan teori ini perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak atas berlakunya PMK No. 199/PMK. 010/2019 ditujukan untuk kepentingan rakyat dan melindungi kepentingan umum yang dalam hal ini termasuk melindungi pendapatan pelaku UMKM *online* di indonesia. Serta melindungi kepentingan nasional seiring meningkatnya jumlah barang impor yang masuk ke Indonesia.

2.1.3. Teori Gaya Beli

Menurut Mustaqiem (2014) teori ini menyatakan bahwa lembaga yang menjadi penyelenggara kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar dalam keadilan pemungutan pajak, bukan hanya untuk kepentingan individu ataupun negara tetapi keduanya. Sehingga uang yang berasal dari masyarakat tersebut, akan dikembalikan lagi kepada rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Pajak diibaratkan sebagai pemompa uang yang berasal dari rakyat dan nantinya dikembalikan kepada rakyat. Tujuan diberlakukannya PMK No. 199/PMK. 010/2019 untuk mensejahterakan rakyat dengan cara membayar pajak.

2.1.4. Teori Gaya Pikul

Menurut Mustaqiem (2014) teori ini menyatakan bahwa keadilan pemungutan pajak terdapat pada jasa – jasa yang telah diberikan negara kepada rakyatnya yaitu berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Dan untuk itu diperlukan biaya maka selayaknya rakyat mendapat perlindungan negara yaitu dengan membayar pajak. Adanya perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak atas berlakunya PMK No. 199/PMK. 010/2019 adalah untuk menciptakan keadilan pada setiap pelaku UMKM di Indonesia dan melindungi kepentingan nasional.

2.1.5. Perubahan Tarif Pajak

2.1.5.1. Pengertian Tarif Pajak

Perubahan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan sebuah hal atau keadaan dimana mulai mengalami suatu perubahan, peralihan maupun pertukaran. Dari penjelasan sebelumnya disimpulkan bahwa perubahan adalah suatu hal atau keadaan yang mengalami

perubahan atau peralihan dari kondisi sebelumnya. Perubahan biasanya dapat mempengaruhi kebiasaan terutama di masyarakat dan perubahan biasanya sering dikaitkan dengan aturan-aturan.

Pengertian Tarif Pajak menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin (2012) merupakan sebuah ketentuan berupa persentase atau besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan objek pajak. Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012) Tarif Pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan sebagai alat untuk menghitung jumlah pajak terutang objek pajak dan juga nantinya harus dibayarkan oleh objek pajak tersebut. Tarif Pajak menurut Rinsky Judisseno (2005) adalah sebuah dasar atau pedoman untuk menentukan jumlah besaran utang pribadi maupun utang badan, selain digunakan sebagai sarana keadilan didalam menetapkan pajak yang terutang. Berdasarkan Dari pengertian – pengertian tersebut, Tarif Pajak ialah sebuah tarif yang digunakan dalam menghitung dan menentukan besaran jumlah pajak yang terutang dari suatu objek pajak dan harus dibayarkan oleh wajib pajak tersebut sesuai dengan peraturan Undang – undang yang berlaku.

2.1.5.2. Pengertian Perubahan Tarif Pajak

Berdasarkan dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, disimpulkan bahwa Perubahan Tarif Pajak merupakan suatu perubahan yang terjadi pada dasar pengenaan pajak yang mana perubahan tersebut mempengaruhi besaran tarif pajak yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak sesuai undang – undang yang berlaku. Dalam hal ini Perubahan Tarif Pajak terjadi yang sebelumnya dari PMK No. 112/ PMK .04/ 2018 dengan besaran tarif pajak sebanyak 7,5% untuk bea

masuk, PPh 10% dan PPh 10% dengan NPWP yang apabila nilai pabean barang melebihi USD 75. Lalu aturan tersebut mengalami perubahan dalam ketentuan yang baru pada PMK No. 199/ PMK. 010/ 2019 dikenakan tarif pajak untuk bea masuk senilai 7,5%, dan PPh sebesar 10% apabila barang kiriman mempunyai nilai pabean lebih dari USD 3.

2.1.6. Dasar Pengenaan Pajak

2.1.6.1. Pengertian Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan Undang – Undang nomor 42 tahun (2009) pasal 1 ayat 17 Dasar Pengenaan Pajak merupakan jumlah dari harga jual, Penggantian, Nilai dari Impor, Nilai dari Ekspor, ataupun nilai lainnya yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang. Dan dari penjelasan sebelumnya, definisi dari Dasar Pengenaan Pajak atau DPP ialah dasar yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang dari kelima jenis Dasar Pengenaan Pajak yakni dari harga jual, nilai pengganti, nilai dari impor, nilai dari ekspor serta nilai lainnya yang termasuk kategori dasar pengenaan pajak.

2.1.6.2. Jenis Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak merupakan dasar dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang harus dibayarkan apabila telah dikalikan dengan tarif PPN 10% yang wajib dibayar. Menurut Undang – undang No. 42 tahun 2009 Dasar Pengenaan pajak terdiri dari lima jenis, yaitu:

- 1) Harga Jual

Harga Jual merupakan sebuah nilai yang berupa mata uang, didalamnya termasuk seluruh biaya yang diminta atau memang seharusnya diminta

oleh penjual karena adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau BKP, tetapi didalamnya tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang – undang Nomor 8 tahun 1983 beserta potongan harga yang telah dicantumkan di dalam faktur pajak.

2) Penggantian

Penggantian merupakan sebuah nilai berupa uang, di dalamnya termasuk seluruh biaya yang diminta dan memang seharusnya diminta oleh pengusaha atau pemberi jasa karena adanya penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk di dalamnya Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang – undang Nomor 8 tahun 1983 serta potongan harga yang telah dicantumkan di dalam faktur pajak.

3) Nilai Impor

Nilai Impor merupakan sebuah nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk serta di tambah dengan lainnya berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan yang tentang pabean dan cukai impor Barang Kena Pajak, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan pajak lainnya menurut undang – undang nomor 8 tahun 1983.

4) Nilai Ekspor

Nilai Ekspor merupakan sebuah nilai yang berupa uang, didalamnya termasuk seluruh biaya yang diminta atau yang memang seharusnya diminta oleh pelaku eksportir.

5) Nilai Lain

Nilai lain yang dimaksud sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 251/ KMK.03/2002 yang telah diatur dalam KMK No.567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, sebagai berikut:

- a) Pemakaian sendiri atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak merupakan harga jual sesudah dikurangkan dengan laba kotor.
- b) Pemberian cuma – cuma terhadap Barang atau Jasa yang kena pajak adalah harga jual sesudah dikurangkan dengan laba kotor.
- c) Pengalihan media rekaman suara atau gambar dengan hasil perkiraan harga jual rata-rata,
- d) Pengalihan Film cerita dengan harga rata – rata per judul film
- e) Barang Kena Pajak yang persediaannya masih ada pada saat bubarnya perusahaan dipasarkan dengan harga wajar.
- f) Aktiva berdasarkan tujuan semula tidak dapat untuk diperjualbelikan selama Pajak pertambahan Nilai dari perolehan aktiva berdasarkan ketentuan yang bisa dikreditkan dengan memakai harga pasar yang wajar.
- g) Kendaraan bermotor yang bekas dengan 10% dari harga jual
- h) Biro perjalanan dan jasa biro pariwisata dengan 10% dari jumlah tagihan.
- i) Jasa pengiriman paket dikenakan 10% dari jumlah tagihan.
- j) Jasa Anjak Piutang dengan 5% dikalikan dengan jumlah seluruh imbalan yang diterima seperti *charge, discount, service*.

- k) Pengalihan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dari kantor pusat atau kantor cabang atau sebaliknya dengan harga jual dikurangi laba kotor.
- l) Pengalihan Barang kena Pajak dengan melalui pedagang perantara ataupun juru lelang dengan harga memakai lelang.

2.1.7. Peraturan Menteri Keuangan No. 199/ PMK. 010/ 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak atas Impor Barang Kiriman

Mulai tanggal 30 Januari 2020, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia resmi memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan No. 199/ PMK. 010/ 2019 yang mengatur tentang ketentuan kepabeanan, cukai dan pajak atas impor barang kiriman. Tujuan dari peraturan ini dikeluarkan ialah untuk mewujudkan kesejahteraan para pelaku UMKM dalam negeri serta melindungi kepentingan nasional karena meningkatnya jumlah barang impor yang masuk ke Indonesia seiring banyaknya *platform digital* sebagai salah satu alat yang mempermudah daya jual beli barang impor serta tujuan lainnya ialah peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri dengan itu diperlukan ketentuan yang berkenaan tentang kepabeanan, cukai dan pajak atas barang kiriman

Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 dalam PMK No. 199/PMK. 010/2019 dijelaskan bahwa apabila barang kiriman memiliki nilai pabean lebih dari FOB USD 3 (*Tiga United States Dollar*) sampai dengan nilai FOB USD 1,500 (*Seribu*

Lima Ratus United States Dollar) yang dinyatakan dengan *Consignment Note* atau dokumen perjanjian pengiriman barang antar pengirim barang berlaku ketentuan berikut:

- a) Diambil bea masuk dengan besaran tarif pembebanan sesuai yang telah ditetapkan yaitu senilai 7,5%.
- b) Nilai pabean ditentukan berdasarkan total keseluruhan dari nilai pabean barang kiriman dan disesuaikan dengan peraturan undang – undang yang telah mengatur terkait penetapan nilai pabean.

Berdasarkan dari Pasal 20 ayat 2 pada PMK No. 199/PMK. 010/2019 dijelaskan bahwa barang kiriman yang ditetapkan dengan beban tarif bea masuk sebagaimana yang dijelaskan pada ayat 1 huruf a, yaitu:

- a) Dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dipungut pajak dengan tarif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang telah diatur dalam bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- b) Dan tekecuali hasil pungutan yang berasal dari Pajak Penghasilan.

Berdasarkan PMK No. 199/ PMK. 010/ 2019 di dalamnya terdapat dua ayat yang menjelaskan mengenai mekanisme impor barang kiriman yaitu, pada pasal 20 ayat 1 diatur tentang pembatasan nilai pabean yaitu apabila barang kiriman memiliki nilai pabean FOB lebih dari USD 3 sampai dengan USD 1,500 maka akan dipungut tarif bea masuk sebanyak 7,5%. Dan pada pasal 20 ayat 2 menjelaskan tentang tarif pembebanan bea masuk dimana Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah akan

dipungut Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif sesuai dengan peraturan undang – undang yang diatur oleh bidang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tetapi dikecualikan pada hasil pemungutan dari pajak penghasilan. Dalam penelitian ini PMK No. 199/ PMK.010/2019 digunakan sebagai landasan teori di dalam penelitian untuk mengetahui pengenaan tarif pajak atas impor barang.

2.1.8. *Free Trade Zone* atau FTZ

2.1.8.1. Pengertian *Free Trade Zone* atau FTZ

Kota Batam merupakan salah satu kota yang termasuk di dalam kawasan perdagangan bebas atau yang sering disebut *Free Trade Zone*. Menurut Heri Muliono (2001) Perdagangan Bebas atau *Free Trade* merupakan sebuah konsep teoritis yang mengumpamakan tentang berlakunya sistem perdagangan internasional yang bebas dari hambatan dimana hal ini disebabkan karena adanya ketentuan atau peraturan pemerintah dalam suatu negara, yang mana ketentuan tersebut disebabkan karena adanya pengenaan tarif maupun non - tarif. Dan menurut Charles W Thurston dalam buku Edy Burmansyah (2009) menyatakan bahwa *Free Trade Zone* merupakan daerah yang terbebas dari pengenaan pajak dan tidak dianggap sebagai bagian dari negara hanya apabila menyangkut peraturan impor. Apabila suatu barang meninggalkan zona perdagangan bebas dan secara resmi diimpor ke daerah lain di luar *Free Trade Zone* maka seluruh bea dan peraturan akan dikenakan.

Ditetapkannya Kota Batam sebagai kawasan dari *Free Trade Zone* telah diatur dalam Undang – undang No. 44 tahun 2007 mengenai penetapan kawasan

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Dalam peraturan ini Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas atau *Free Trade Zone* diberikan empat kelebihan atau keistimewaan dari pemerintah pusat, yaitu:

- 1) Terbebas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 2) Terbebas dari Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM)
- 3) Terbebas dari bea Impor Luar Negeri
- 4) Terbebas dari bea Ekpor Luar Negeri

Berdasarkan laman resmi Dirjen Bea dan Cukai RI (2020) Kategori barang kiriman yang akan dikeluarkan ke daerah di Indonesia dari *Free Trade Zone* Batam, sebagai berikut:

- 1) *E-commerce* atau Umum (Dipungut Bea Masuk dan PPn)
- 2) Produk Batam IKM (dipungut PPn)
- 3) Barang yang Transit (Tanpa/Tidak dipungut)
- 4) Barang dari Retur (Tanpa/Tidak dipungut)
- 5) Personal Effect (Tanpa/Tidak dipungut)

Ditetapkannya Undang – Undang No. 44 Tahun 2007 oleh pemerintah yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil makmur dengan dilaksanakannya pembangunan ekonomi nasional secara cepat yang berlandaskan demokrasi Pancasila. Dilakukan dengan cara memulai pengembangan potensi ekonomi suatu wilayah untuk menarik minat pasar internasional pada suatu wilayah ekonomi khusus yang strategis dalam membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *Free Trade Zone* merupakan sebuah kawasan khusus untuk perdangan dan pelabuhan bebas yang

ditetapkan pemerintah sebagai kawasan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dimana dalam kawasan FTZ ini berlaku aturan istimewa karena apabila barang impor kiriman yang masuk ke dalam kawasan ini akan terbebas dari tarif bea masuk serta pajak - pajak lainnya yang disesuaikan dengan peraturan undang – undang yang telah berlaku.

2.1.9. Impor

2.1.9.1. Pengertian Impor

Menurut Undang - undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan pada pasal 1 ayat 13, suatu kegiatan dengan memasukkan barang ke dalam wilayah pabean disebut dengan Impor. Menurut Andi Susilo (2013) suatu aktivitas yang dilakukan dengan memasukan barang dari suatu negara (luar negeri) menuju kawasan pabean negara lain (dalam negeri) disebut dengan Impor. Dalam aktivitas ini tentunya dilakukan lebih dari satu negara dimana terdapat negara yang berperan sebagai eksportir atau *supplier* dan negara lainnya berperan sebagai importir. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa impor merupakan aktivitas memasukan barang dari suatu negara lain untuk dikirim ke dalam wilayah pabean dan dalam kegiatan tersebut terdapat negara yang menjadi pihak sebagai importir dan eksportir.

2.1.9.2. Faktor yang mendorong Impor


Paul Krugman dan Maurice Obstfeld (1999) menjelaskan terdapat beberapa factor yang mendorong kegiatan impor, yaitu:

- 1) Karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan belum maksimalnya teknologi yang dimiliki dalam rangka untuk mengolah

sumber daya alam yang tersedia supaya dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi yang maksimal dalam kegiatan produksi lokal.

- 2) Karena terdapat barang atau jasa yang kegiatan produksinya tidak bisa dilakukan di dalam negeri.
- 3) Karena kuantitas barang yang dibutuhkan di dalam negeri belum terpenuhi atau mencukupi.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, disimpulkan bahwa faktor – faktor yang mendorong adanya kegiatan impor adalah karena adanya keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pada suatu negara untuk mengolah sumber daya alam yang ada secara optimal dalam prouduksi serta karena adanya beberapa barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi dan karena jumlah barang pada suatu negara belum mencukupi.



2.1.10. Pendapatan

2.1.10.1. Pengertian Pendapatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI (2008) pendapatan merupakan sebuah hasil yang diperoleh dari pekerjaan, usaha atau sejenisnya yang dilakukan untuk mendapatkan upah. Menurut Benedictus Nahot Marbun (2003) sejumlah uang yang diterima oleh setiap individu, perusahaan atau organisasi yang berupa gaji, upah, komisi, laba, dan lainnya disebut pendapatan. Menurut Soemarso (2009) nilai yang dibebankan kepada pembeli atas barang atau jasa yang telah dijual disebut pendapatan. Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan sebelumnya, disimpulkan bahwa pendapatan adalah nilai atau jumlah dalam bentuk uang yang

didapatkan setelah melakukan suatu pekerjaan, usaha dan bahkan menjual suatu barang atau jasa.

2.1.10.2.Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Menurut Boediono (2002) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan seseorang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jumlah dari banyak faktor produksi yang dimiliki bersumber dari hasil tabungan, modal, warisan atau dengan pemberian.
- 2) Harga setiap unit pada masing – masing faktor produksi dimana harga ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar.
- 3) Kegiatan yang dilakukan oleh anggota keluarga dengan memperoleh hasil sebagai pekerjaan sampingan.

Menurut Mahyu Danil (2013) suatu tingkat yang mempengaruhi tingkat konsumsi di masyarakat adalah pendapatan. Pendapatan dan konsumsi adalah dua hal yang saling berkaitan dan penting dalam kegiatan ekonomi. Karena jika pendapatan mengalami peningkatan maka konsumsi juga akan meningkat dan sebaliknya apabila pendapatan menurun maka konsumsi juga pasti akan menurun.

2.1.11. Strategi Pemasaran

2.1.11.1.Pengertian Strategi Pemasaran

Menurut Syafi'i (2001) strategi merupakan sebuah penempatan dari misi dan penetapan sasaran dalam organisasi dengan mempererat hubungan eksternal dan internal, dengan adanya rancangan kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran serta memastikan rancangan terus diimplementasikan dengan tepat, agar apa yang di cita – citakan oleh organisasi tercapai. Menurut Buzzel dan Gale dalam

buku Manajemen Strategi karangan Wahyudi (1996), sebuah kebijakan dan keputusan yang digunakan oleh manajemen yang mempunyai dampak yang besar pada kinerja keuangan disebut dengan strategi. Biasanya kebijakan dan keputusan tersebut melibatkan sumber daya penting dan sulit untuk diganti. Berdasarkan penjelasan strategi adalah suatu rumusan mengenai kebijakan demi mewujudkan misi organisasi agar tepat sasaran dan berjalan sesuai yang diharapkan agar tujuan organisasi tercapai.

Pemasaran menurut Philip Kotler Amstrong dan Gary (2008) merupakan sebuah proses sosial dan manajerial yang dilakukan oleh individu atau kelompok guna mencapai yang mereka inginkan dengan memalui proses penciptaan, penawaran produk, dan pertukaran produk yang bernilai atau yang lainnya. Sedangkan menurut Sofjan Assauri (2011) pemasaran merupakan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan melalau proses pertukaran. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan pertukaran.

Menurut Buchari Alma (2006) strategi pemasaran merupakan proses memilih serirta menganalisa sasaran pasar sekelompok konsumen atau pelanggan yang akan dicapai oleh perusahaan dengan menciptakan pemasaran yang tepat dan dapat memuaskan sasaran pasar tersebut. Dan menurut Byrgave dalam Buchari Alma (2006) strategi pemasaran merupakan sekumpulan arahan dan kebijakan yang dipakai secara efektif guna mencocokkan program pemasaran produk, harga, distribusi, dan promosi dengan peluang agar tercapainya sasaran usaha.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, disimpulkan bahwa strategi pemasaran adalah suatu media yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.

2.1.11.2.Langkah Strategi Pemasaran

Menurut Muhammad Mursyid (2014) terdapat empat langkah di dalam menyusun strategi pemasaran, yaitu:

1) Menganalisis situasi strategi

Hal ini terkait tentang bagaimana cara memenangkan pasar dengan cara strategis berorientasi pada pasar, mencari informasi dan menghitung permintaan pasar, mengetahui peluang pasar, analisis pasar dan perilaku konsumen, melakukan analisis pasar pada komunitas *online*, melakukan analisis terhadap bisnis dan pembelian bisnis, menghadapi *competitor* dan melakukan identifikasi segmen pasar, dan menentukan sasaran pasar.

2) Pembentukan strategi pemasaran

Hal ini termasuk memilih posisi dan mengenali pasar, strategi pemasaran serta persiapan untuk produk baru.

3) Peningkatan program pemasaran

Dalam hal ini dilakukan beberapa penetapan strategi yaitu produk, harga distribusi dan promosi.

4) Implementasi dan manajemen strategi

Terkait tentang bagaimana merancang organisasi pemasaran agar efektif, penerapan strategi, serta pengendalian strategi.

2.1.11.3. Bauran Strategi Pemasaran

Menurut Alma Buchari (2006) Dalam upaya membangun strategi pemasaran yang efektif, perusahaan dapat menggunakan variabel bauran pemasaran yang terdiri atas:

1) Produk yang Dijual

Merupakan barang atau jasa yang dijual/ditawarkan

2) Harga Produk

Merupakan harga yang ditawarkan


3) Saluran Distribusi

Saluran Distribusi yang dipakai seperti grosir, distributor, dan pengecer.

Hal ini dilakukan supaya produk dapat tersedia untuk pelanggan

4) Promosi atau Pemasaran

Dalam hal ini termasuk iklan, *personal selling*, promosi penjualan dan publikasi.



2.1.11.4. Pengertian Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI (2008) usaha merupakan kegiatan, pekerjaan atau mencari keuntungan dalam bidang perdagangan dimana hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan untuk mencapai tujuan. Menurut Wasis dan Irianto (2008) Usaha merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan dan supaya dapat memenuhi kebutuhannya. Dan di dalam ilmu sains gaya yang diberikan oleh benda sehingga dapat membuat benda berubah posisi disebut usaha. Menurut Harmaizar (2008) Usaha dapat dikatakan perusahaan apabila usaha tersebut adalah usaha yang

melakukan kegiatan secara berkelanjutan agar tujuan tercapai dan dapat memperoleh keuntungan, baik usaha perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, disimpulkan bahwa usaha adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang, badan usaha ataupun organisasi dalam mencapai tujuan serta usaha dapat dikatakan perusahaan apabila kegiatan usaha dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus

2.1.11.5. Pengertian Usaha

Menurut Undang – undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM, yaitu sebagai berikut:

1) Usaha Mikro

Merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria usaha mikro yang sesuai dengan peraturan Undang – undang No. 20 tahun 2008.

2) Usaha Kecil

Merupakan usaha produktif yang telah berdiri sendiri, dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha yang tidak merupakan anak perusahaan atau bukan termasuk anak cabang perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang telah diatur dalam Undang - undang No. 20 tahun 2008.

3) Usaha Menengah

Merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha yang bukan termasuk anak perusahaan atau bagian dari cabang perusahaan yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar beserta dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan dalam tahunan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – undang No. 20 tahun 2008.

Menurut Mahmud dan Anomsari (2011) Strategi bisnis merupakan kemampuan dari pengusaha dalam menganalisis lingkungan internal dan eksternalnya, perumusan strategi, implementasi dari rencana yang telah dirancang untuk mencapai tujuan usaha, dan melakukan evaluasi untuk memperoleh *feedback* untuk merumuskan strategi di masa depan.

2.1.12. E-commerce

2.1.12.1. Pengertian E-commerce

Menurut Kienan Brenda (2001) *e-commerce* merupakan suatu kegiatan menciptakan, mengelola dan membagikan hubungan komersial dengan melakukan bisnis atau penjualan berbasis elektronik. Proses penjualan produk kepada pelanggan dilakukan secara daring atau *online* yang biasanya menggunakan media elektronik. Dan menurut Adi Nugroho (2006) *e-commerce* atau *Electronic Commerce* adalah wujud baru dari kegiatan jual beli barang atau jasa yang menggunakan situs yang ada pada *World Wide Web Internet* dimana seluruh informasi dan kegiatan jual beli dalam bisnis elektronik tersebut dilakukan hanya dengan menggunakan jalur komunikasi berbasis digital. Serta menurut Onno W.

Purbo dan Aang A. Wahyudi (2001) dalam David Baum mengatakan bahwa *c-commerce* adalah satu set teknologi yang dinamis, sebuah aplikasi, dan suatu proses bisnis yang menjadi penghubung antara perusahaan, pelanggan, komunitas tertentu dengan melalui transaksi *online* serta kegiatan jual beli barang atau jasa, *customer service*, dan pemberian informasi dilakukan melalui elektronik. Dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan di atas bahwa *c-commerce* adalah suatu aktivitas jual beli barang atau jasa yang dalam aktivitas keseluruhannya secara *online* baik dalam memberikan pelayanan pelanggan, informasi serta jual beli semuanya dilakukan menggunakan system komunikasi digital dengan media elektornik.

2.1.12.2.Perspektif E-commerce

Menurut Kalakota dan Whiston dalam Maryama (2013) *e-commerce* memiliki tiga perspektif, yaitu:

1) Perspektif dari Komunikasi

Dalam perspektif ini, *e-commerce* merupakan aktivitas pengiriman barang, pelayanan, pemberian informasi, pelunasan yang seluruhnya dilakukan melalui perantara media elektronik.

2) Perspektif dari Proses Bisnis

Dalam perspektif ini, *e-commerce* merupakan sebuah penerapan dari teknologi yang disajikan berupa aplikasi atau fitur teknologi lainnya yang mengarah pada otomatisasi dari transaksi bisnis dan sistem kerja.

3) Perpektif dari Layanan

Dalam perspektif ini, *e-commerce* adalah sarana yang dapat memenuhi keinginan banyak pihak yang berhubungan langsung pada aktivitas jual beli seperti perusahaan, konsumen dan manajemen karena dengan adanya *e-commerce* pihak – pihak tersebut dapat memotong *service cost*. Dan dapat dialihkan dengan meningkatkan kualitas produk dan kecepatan *delivery service*.

2.1.12.3. Jenis Aplikasi

Menurut Nuryani (2001) *e-commerce* terbagi menjadi tiga jenis aplikasi, yaitu:

1) *Electronic Markets* (EMs)

Electronic Markets atau Ems merupakan media atau fasilitas yang memakai teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan penawaran di dalam sebuah segmen pasar, agar pembeli dapat melakukan perbandingan terhadap harga – harga yang ditawarkan. Keuntungan dari EMs bagi konsumen yaitu sistem yang dipakai lebih nyata dan waktunya juga lebih efisien. Dan keuntungan di sisi penjual yaitu, dapat menyampaikan informasi terkait produk barang dan jasa yang ditawarkan secara cepat dengan demikian dapat menarik konsumen lebih banyak.

2) *Electronic Data Interchange* (EDI)

Electronic Data Interchange atau EDI merupakan media untuk memaksimalkan pertukaran data transaksi regular yang berulang dan dalam nilai yang besar antar pihak-pihak komersial. Dan menurut

International Data Exchange Association (IDEA) definisi EDI adalah pengiriman data secara sistematis dengan format *standard* yang telah disepakati dan dilakukan dari satu sistem ke sistem computer lainnya dengan menggunakan media eletronik. EDI sering digunakan oleh perusahaan *retail* yang besar saat melakukan bisnis dengan *supplier* karena EDI mempunyai standarisasi pengkodean transaksi perdagangan, yang membuat perusahaan dapat berkomunikasi secara langsung melalui sistem computer yang telah disediakan, sehingga dapat menghindari kesalahan. Keuntungan dari penggunaan EDI adalah durasi pemesanan yang cepat, meminimalkan pengeluaran biaya, meminimalkan kesalahan, respon cepat, pengiriman faktur lebih cepat serta akurat dan pembayaran dilakukan secara *online*.

3) *Internet Commerce*

Internet Commerce merupakan pemakaian internet berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan perdagangan, yang kegiatannya meliputi iklan untuk penjualan produk barang dan jasa. Bentuk kegiatan transaksi yang dilakukan dalam *internet commerce* adalah pemesanan dan pembelian barang yang selanjutnya barang akan dikirim melalui jasa ekspedisi pengiriman barang setelah dilakukannya pembayaran secara *online*, biasanya melalui *transfer* Bank. Penjualan dengan jenis ini dinilai memiliki banyak keuntungan karena produk yang dijual sesuai, harga yang ditawarkan lebih murah, tidak perlu mengeluarkan biaya sewa tempat, dan pelayanan yang cepat. Sehingga

dengan *internet commerce* dapat menarik pelanggan lebih banyak karena aktivitas jual beli dapat dilakukan hanya dengan menggunakan *smartphone*.

2.1.12.4. Jenis E-commerce

Menurut Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi (2001) terdapat dua jenis *E-Commerce*, sebagai berikut:

1) Business to Business (B2B)

Merupakan sistem komunikasi bisnis yang diterapkan antar pelaku bisnis atau biasa disebut *on line*. Dalam *B2B* biasanya transaksi dilakukan oleh para pelaku *trading partners* yang sudah saling mengenal menggunakan format data yang sudah disepakati oleh pihak tersebut.

2) Business to Customer (B2C)

Merupakan sistem komunikasi bisnis yang memakai mekanisme *took online* dimana transaksi terjadi berbentuk *e-merchant dan e-customer* seperti, *electronic shopping mall*. Pada *B2C* bersifat terbuka pada publik dan setiap individu dapat mengaksesnya melalui web.

2.1.13. Online Shop

2.1.13.1. Pengertian Online Shop

Online Shop merupakan suatu bisnis yang berjalan secara online dimana proses menawarkan produk sampai dengan jual beli dilakukan melalui sosial media. Menurut Elissa dan Mujiyana (2013) belanja *online* merupakan suatu aktivitas

dimana konsumen dapat secara langsung membeli barang atau jasa dari seorang penjual secara *real time* dan interaktif dengan menggunakan media perantara yaitu internet. Menurut Sari (2015) *online shopping* merupakan suatu aktivitas dalam membeli barang atau jasa dari penjual yang menjajakan dagangannya ke internet atau layanan jual beli *online* lainnya, dimana proses tersebut dilakukan tanpa harus beratap muka secara langsung antara kedua belah pihak. Sehingga dapat disimpulkan dari penjelasan sebelumnya, *online shop* merupakan suatu aktivitas bisnis yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak harus dilakukan secara tatap muka akan tetapi dapat dilakukan secara *online* dengan melalui *platform* atau aplikasi jual beli online.

2.1.13.2.Keuntungan *Online Shop* Penjual dan Pembeli

Keuntungan dari adanya *online shop* bagi pembeli menurut Juju dan Maya (2010) antara lain:

- 1) Dapat menghemat ongkos pengiriman, terutama yang berbeda kota
- 2) Barang yang dibeli bias langsung dinatar kerumah
- 3) Transaksi tidak harus beratap muka atau dilakukan dengan transfer
- 4) Harga yang lebih bersaing

Keuntungan toko *online* bagi penjual menurut Wicaksono (2008) antara lain:

- 1) Modal yang dibutuhkan untuk membuka toko kecil
- 2) Mengurangi biaya operasional, karena toko konvensional biaya operasionalnya jauh lebih tinggi
- 3) Dapat diakses 24 jam oleh pembeli

- 4) Konsumen dapat melihat produk dan *review* produk lebih cepat
- 5) Dapat mengakses toko *online / online shop* secara *real time*.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan terkait pengaruh perubahan tarif pajak dan pengenaan dasar pajak sebelumnya telah banyak dilakukan, akan tetapi hasil dari penelitian – penelitian sebelumnya tidak konsisten. Sehingga diuraikan sekilas mengenai penelitian sebelumnya yang telah diteliti terkait pengaruh perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak terhadap pendapatan.

Norsain dan Yasid (2014) melakukan penelitian terkait Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Memabayar Pajak, dan Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji perubahan tarif pajak, kemudahan dalam membayar pajak serta sosialisasi terkait PP No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto yang lebih spesifik terhadap persepsi wajib pajak. Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan *convenience sampling method* dengan jumlah sampel sebanyak 90 responden. Responden berasal dari Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto usaha kurang dari 4,8 Milyar. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan ialah metode regresi linear berganda. Dan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan tarif, kemudahan dalam membayar pajak, dan adanya sosialisasi PP No. 46 tahun 2013 hasilnya berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak.

Permatasari dan Purposari (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Tarif Pajak, Sunset Clause, dan Sosialisasi PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kemauan Untuk Patuh Wajib Pajak UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh dari tarif pajak, sunset clause, dan perputaran pajak atas PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kesediaan wajib pajak UMKM di Banyuwangi untuk mematuhi kewajiban dalam membayar pajak. Metode yang dipakai di dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 75 responden yang merupakan wajib pajak dari MSME di Kota Banyuwangi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey menggunakan kuisioner dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu *purposive sampling technic*. Dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa *sunset clause* dan *tax dissemination* memiliki pengaruh positif terhadap kesediaan wajib pajak untuk patuh, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kesediaan wajib pajak untuk patuh.

Ireya Jeane Sumendap (2020) tentang Pengaruh Perubahan Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak atas Pemberlakuan PMK No. 199/PMK. 010/2019 Terhadap Minat Impor Pelaku *e-commerce*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak semenjak diberlakukan PMK No. 199/PMK. 010/2019 terhadap minat impor pelaku *e-commerce* dan juga untuk melihat apakah peraturan ini sudah berjalan dengan baik dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan total responden yaitu sebanyak 105 pelaku *e-commerce* di bidang *online shop* yang bergerak pada bidang importir dan memiliki barang import. Metode pengumpulan

data menggunakan data primer dan analisis data menggunakan regresi linear berganda. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak berpengaruh terhadap minat impor pelaku *e-commerce*.

Sandrag, Karamoy dan Lambey (2018) tentang Analisis Penarapan PMK No. 038/ PMK. 011/2013 mengenai Dasar Pengenaan Pajak Nilai lain Pada Pajak Pertambahan Nilai Jasa Freight Forwarding PT. Trans Continent. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis kesesuaian implementasi dari PMK No. 038/PMK.011/2013 tentang Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain pada Pajak Pertambahan Nilai Jasa Freight Forwarding PT. Trans Continent. Dengan melakukan analisis yaitu terkait upaya yang dilakukan untuk mengatasi kelebihan bayar PPN sehubungan dengan berlakunya PMK No. 038/PMK. 011/2013 tentang DPP pajak lain pada PPN jasa Freight Forwarding PT. Trans Continent. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi dan kegiatan observasi. Dalam memilih informan menggunakan metode *purposive sampling* yang sudah memenuhi syarat. Untuk menguji validitas data dan sumber data menggunakan teknik trigulasi. Dari penelitian tersebut dinyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak nilai lain dikenakan atas jasa yang mempunyai unsur freight chages yang dilakukan oleh PT. Trans Continent dilakukan berdasarkan dari PMK No. 038/ PMK. 011/2013, tetapi terbitnya PMK ini tidak melihat kegiatan freight forwarding secara menyeluruh yang meruoakan satu kesatuan daru usaha karena perusahaan jasa freight forwarding juga memberikan jasa yang tidak mempunyai

unsur freight charges serta dalam aktifitas usaha hanya bertransaksi dengan pengusaha kena pajak lain yang tidak menggunakan DPP. Dan berdsarkan penelitian ini dapat dinyatakan bahwa upaya kompendasi masih terus dilakukan untuk mengatasi kelebihan membayar PPN sehubungan dengan diterapkannya PMK No. 038/PMK. 011/ 2013.

Louis Fernando Hutaean dan Dedi Kurniawan (2021) melakukan penelitian tentang Dampak Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 terhadap Penjualan *reseller* di Kota Batam. Tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu untuk memaparkan dan mengeksplorasi pendapat dari *reseller*, ekspedisi serta Dirje Bea dan Cukai di Kota Batam terkait berlakunya PMK No. 199/PMK. 010/2019 di Kota Batam. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang metodenya adalah studi kasus. Teknik pengmpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara terpimpin dan teknik analisis data menggunakan *cresswell*. Dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pihak *reseller* dan ekspedisi merespon kurang setuju terhadap berlakunya PMK No. 199/PMK. 010/2019 karena berdampak pada penurunan penjualan *reseller* dan pengiriman barang yang mengakibatkan turunnya pendapatan.

Samsul Ma'arif (2013) melakukan penelitian terkait Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran Kabupaten Semarang. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui berapa besar pengaruh dari modal, lokasi dagang, kondisi tempat dagang terhadap pendapatan pedagang Pasar Bandarjo Kabupaten Ungaran. Dalam

penelitian ini populasinya adalah pedagang Pasar Bandarjo Ungaran Kabupaten Semarang yaitu sebanyak 958 pedagang pasar. Jumlah sampel yang diperoleh sesuai dengan kriteria yang ditetapkan adalah 90 pedagang. Data diperoleh dengan menggunakan data primer melalui metode angket. Teknik analisis menggunakan regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian, menyatakan bahwa variabel modal, lokasi dagang, kondisi tempat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang pasar. Dan diantara yang variabel – variabel tersebut yang paling berpengaruh adalah modal berdagang.

Eva Riyani (2014) melakukan penelitian yang berjudul Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Mikro di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pendapatan usaha mikro di Kabupaten Aceh Barat. Dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda dengan variabel dependen yaitu, pendapatan usaha mikro di Kabupaten Aceh Barat. Serta variabel independen yang digunakan yaitu modal dan tenaga kerja di kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar 100 persen dan karena pada penelitian memakai dua variabel independen sehingga koefisien yang digunakan adalah determinasi adjusted. Yang artinya 99,9% pendapatan usaha mikro di Kabupaten tersebut dipengaruhi oleh modal dan tenaga kerja, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain. Berdasarkan hasil penelitian modal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha mikro di Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan untuk tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan Usaha Mikro di Kabupaten Aceh Barat. Dan secara

keseluruhan dari penelitian yang telah dilakukan, diperlihatkan bahwa modal dan tenaga kerja secara bersama- sama memiliki pengaruh yang signifikan atau positif terhadap Pendapatan Usaha Mikro di Kabupaten Aceh Barat.



Tabel 2.1


Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Norsain dan Yasid (2014)	Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Memabayar Pajak, dan Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM	Variabel Dependen: Persepsi Wajib Pajak UMKM Variabel Independen : 1. Perubahan Tarif, 2. Kemudahan Memabayar Pajak 3. Sosialisasi	Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif, kemudahan dalam membayar pajak, dan adanya sosialisasi PP No. 46 tahun 2013 hasilnya berpengaruh positif terhadap persepsi.
2	Permatasari dan Purposari (2018)	Pengaruh Tarif Pajak, Sunset Clause , dan Sosialisasi PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kemauan Untuk Patuh Wajib Pajak UMKM	Variabel Dependen: Kemauan untuk patuh wajib pajak UMKM Variabel Independen: 1. Tarif Pajak 2. Sunset Clause , 3. Sosialisasi	Hasil dari penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa <i>sunset clause</i> dan <i>tax dissemination</i> memiliki pengaruh positif terhadap kesediaan wajib pajak untuk patuh, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kesediaan wajib pajak untuk patuh.
3	Ireyne Jeane Sumendap (2020)	Pengaruh Perubahan Tarif	Variabel Dependen:	Dari hasil penelitian dilihat bahwa

		<p>Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak atas Pemberlakuan PMK No. 199/PMK. 010/ 2019 Terhadap Minat Impor Pelaku <i>e-commerce</i>.</p>	<p>Minat Impor Pelaku <i>e-commerce</i>. Variabel Independen: 1. Perubahan Tarif Pajak 2. Dasar Pengenaan Pajak</p>	<p>perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak berpengaruh terhadap minat impor pelaku <i>e-commerce</i>.</p>
4	<p>Sandrag, Karamoy dan Lambey (2018) (Karamoy & Lambey, 2018) (Karamoy & Lambey, 2018)</p>	<p>Analisis Penarapan PMK No. 038/PMK. 011/2013 mengenai Dasar Pengenaan Pajak Nilai lain Pada Pajak Pertambahan Nilai Jasa Freight Forwarding PT. Trans Continent</p>	<p>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.11/2013, Pajak Pertambahan Nilai Jasa Freight Forwarding Di PT. Trans Continent.</p>	<p>Dari penelitian tersebut dinyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak nilai lain dikenakan atas jasa yang mempunyai unsur freight chages yang dilakukan oleh PT. Trans Continent dilakukan berdasarkan dari PMK No. 038/PMK. 011/2013, tetapi terbitnya PMK ini tidak melihat kegiatan freight forwarding secara menyeluruh yang meruoakan satu kesatuan daru usaha karena perusahaan jasa freight forwarding juga memberikan jasa yang tidak mempunyai</p>

				<p>unsur freight charges serta</p> <p>dalam aktifitas usaha hanya bertransaksi dengan pengusaha kena pajak lain yang tidak menggunakan</p>
5	Louis Fernando Hutaean dan Dedi Kurniawan (2021)	<p>Dampak Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 terhadap Penjualan <i>Reseller</i> di Kota Batam.</p>	<p>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 terhadap Penjualan <i>reseller</i> di Kota Batam</p>	<p>dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pihak <i>reseller</i> dan ekspedisi merespon kurang setuju terhadap berlakunya PMK No. 199/PMK.010/2019 karena berdampak pada penurunan penjualan <i>reseller</i> dan pengiriman barang yang mengakibatkan turunnya pendapatan</p>
6	Samsul Ma'arif (2013)	<p>Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran Kabupaten Semarang.</p>	<p>Variabel Independen : 1.Modal 2.Lokasi berdagang, 3. Kondisi tempat dagang. Variabel Dependen: pendapatan</p>	<p>Dari hasil penelitian di nyatakan bahwa variabel modal, lokasi dagang, kondisi tempat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan</p>

			pedagang Pasar Bandarjo Kabupaten Ungaran.	pedagang pasar. Dan diantara yang varibel – variabel tersebut yang paling berpengaruh
7	Eva Riyani (2014)	Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Mikro di Kabupaten Aceh Barat	Variabel Dependen : Pendapatan Usaha Mikro di Kabupaten Aceh Barat Variabel Independen: 1. Modal 2. Tenaga kerja	Dari hasil penelitian dinyatakan modal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha mikro dan Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan untuk tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan Usaha Mikro di Kabupaten Aceh Barat. Dan secara keseluruhan dari penelitian yang telah dilakukan, diperlihatkan bahwa modal dan tenaga kerja secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Usaha Mikro di Kabupaten Aceh Barat




2.3. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat kepada negara yang diatur berdasarkan undang – undang yang sifatnya dipaksakan dengan tujuan nantinya iuran tersebut akan digunakan untuk membayar keperluan umum negara. Berdasarkan teori bhakti menurut Mustaqiem (2014) dijelaskan bahwa berdasarkan paham “*organische staastleer*” dimana pada teori ini diterangkan adanya sifat negara ini muncul karena hak mutlak mengenai pemungutan pajak. Pajak dianggap sebagai bukti bhakti terhadap negara dan negara modern (negara hukum) seperti Indonesia merumuskan kebijakan untuk pemungutan pajak berdasarkan pada perturan perundang – undangan. Yang dalam implikasinya negara memungut pajak bea masuk sebesar 7,5% dari bea masuk dan PPN sebesar 10% apabila barang memiliki nilai pabean lebih dari USD3. Serta berdasarkan teori kepentingan dinyatakan bahwa pajak digunakan negara untuk melindungi kepentingan rakyat dan kepentingan nasional, apabila semakin tinggi kepentingan yang dilindungi maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Dalam implikasinya teori ini digunakan dalam penetapan dasar pengenaan pajak yaitu jika barang bernilai pabean lebih dari USD 3 akan dikenakan tarif pajak dan disesuaikan dengan tipe barangnya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak atas berlakunya PMK No. 199/Pmk. 010/2019 berfungsi untuk melindungi kepentingan nasional karena meningkatnya volume barang impor yang masuk ke Indonesia yaitu salah satu tujuan utamanya peraturan ini ialah melindungi UMKM lokal. Dan berdasarkan penjelasan diatas dapat

dikatakan adanya perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak atas berlakunya PMK No. 199/PMK. 010/2019 memiliki pengaruh terhadap pendapatan pelaku e-commerce di Kota Batam. Karena kepentingan yang ingin dilindungi ialah kepentingan negara sehingga pajak yang dikeluarkan juga disesuaikan dengan nilai barang kiriman, juga peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk menekan jumlah barang impor yang masuk ke Indonesia yang tentunya hal ini mempengaruhi pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam karena Kota ini merupakan kawasan *Free Trade Zone* dimana setiap barang yang keluar dari kawasan ini akan dikenakan pajak bea masuk sebesar 7,5%, PPn 10% apabila nilai pabean lebih dari USD 3. Dan berdasarkan hal tersebut , dapat dikatakan adanya perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak atas pemberlakuan PMK No. 199/PMK. 010/2019 berpengaruh terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam.

Berdasarkan uraian diatas kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak atas pemberlakuan PMK No. 199/ PMK. 010/2019 terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota batam. Pengembangan hipoetsis dalam penelitian ini dapat dilihat gambar 2.1 yaitu variabel independen dalam penelitian ini adalah perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Sedangkan variabel dependennya adalah pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam.

Kerangka Pemikiran penelitian ini dijelaskan pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Atas Pemberlakuan PMK No. 199/PMK.010/2019 terhadap Pendapatan Pelaku *E-Commerce* di Kota Batam.

Perubahan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan sebuah hal atau keadaan dimana mulai mengalami suatu perubahan, peralihan maupun pertukaran. Dari penjelasan sebelumnya disimpulkan bahwa perubahan adalah suatu hal atau keadaan yang mengalami

perubahan atau peralihan dari kondisi sebelumnya. Perubahan biasanya dapat mempengaruhi kebiasaan terutama di masyarakat dan perubahan biasanya sering dikaitkan dengan aturan-aturan. Menurut Timbul Simanjuntak dan Mukhlis (2012) Tarif Pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan sebagai alat untuk menghitung jumlah pajak terutang objek pajak dan juga nantinya harus dibayarkan oleh objek pajak tersebut. Tarif Pajak menurut Rimsky Judisseno (2005) adalah sebuah dasar atau pedoman untuk menentukan jumlah besaran utang pribadi maupun utang badan, selain digunakan sebagai sarana keadilan didalam menetapkan pajak yang terutang. Berdasarkan Dari pengertian – pengertian tersebut, Tarif Pajak ialah sebuah tarif yang digunakan dalam menghitung dan menentukan besaran jumlah pajak yang terutang dari suatu objek pajak dan harus dibayarkan oleh wajib pajak tersebut sesuai dengan peraturan Undang – undang yang berlaku. Berdasarkan dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, disimpulkan bahwa Perubahan Tarif Pajak merupakan suatu perubahan yang terjadi pada dasar pengenaan pajak yang mana perubahan tersebut mempengaruhi besaran tarif pajak yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak sesuai undang – undang yang berlaku. Adanya perubahan tarif pajak yang semula diatur dalam PMK No. 122/PMK. 04/2018 dengan ketentuan tarif pajak yaitu, 7,5% untuk tarif bea masuk, PPn 10% dan PPh 10% dengan NPWP apabila memiliki nilai pabean lebih dari USD 75. Lalu peraturan tersebut mengalami perubahan setelah berlakunya PMK No. 199/PMK. 010/2019 yang diresmikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 30 Januari 2020. Dalam PMK No. 199/PMK. 010/2019 diatur tentang ketentuan kepabeanan, cukai dan pajak atas impor barang kiriman.

Terdapat pula perubahan aturan dari peraturan sebelumnya dimana pada aturan yang baru pajak dikenakan sebesar 7,5% untuk tarif bea masuk dan juga PPN 10% apabila nilai pabean lebih dari USD 3. Menurut David Baum dalam Purbo, Onno dan Aang Wahyudi (2001) Manfaat dari adanya *e-commerce* dapat dijadikan sebagai penghubung atau jembatan antara perusahaan, konsumen, komunitas atau organisasi dengan adanya bantuan dari teknologi, aplikasi dan bisnis proses yang menggunakan eletronik. Adanya perubahan tarif pajak ini dilakukan oleh pemerintah untuk menekan tingginya angka barang impor yang masuk ke Indonesia dan penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah adanya perubahan tarif pajak atas pemberlakuan PMK No. 199/PMK. 010/2019 berpengaruh terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam.

Berdasarkan hasil penelitian Norsain dan Yasid (2014) menyatakan bahwa wajib pajak UMKM sudah mulai paham adanya perubahan tarif pajak dalam PP No. 46 Tahun 2013. Dalam penelitian tersebut ditemukan hubungan antara perubahan tarif pajak dengan persepsi wajib pajak UMKM, yang artinya adanya perubahan tarif pajak mengharapkan persepsi dari wajib pajak UMKM itu sendiri agar tujuan perubahan tarif pajak berjalan sesuai yang diharapkan. Karena alasan utama dari adanya perubahan tarif pajak oleh pemerintah agar kesejahteraan UMKM meningkat. Dan juga berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Louis Fernando Hutaeen dan Dedi Kurniawan (2021) melakukan penelitian tentang Dampak Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 terhadap Penjualan *reseller* di Kota Batam. Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat adanya pengaruh tingkat penjualan semenjak perubahan tarif pajak terjadi,

karena tingkat penjualan yang sedikit mengakibatkan pendapatan menurun sehingga banyak pihak *e-commerce* serta *reseller* kurang setuju terhadap aturan tersebut. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ireyne Jeane Sumendap (2020) didapati bahwa adanya perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap minat impor pelaku *e-commerce*. Akibat dari berlakunya aturan ini membuat pelaku *e-commerce* tidak mendapat keuntungan harga harus menjual dengan harga yang tinggi akibat adanya perubahan tarif pajak sehingga berpengaruh pada pendapatan.

Beberapa penelitian sebelumnya menemukan hubungan positif dari perubahan tarif pajak dengan pendapatan. Yaitu seperti penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Norsain dan Yasid (2014) mengemukakan bahwa adanya perubahan tarif pajak, kemudahan membayar pajak serta sosialisasi terkait PP No. 46 tahun 2013 terhadap persepsi wajib pajak berpengaruh positif yaitu dengan adanya sosialisasi aparat wajib pajak mampu memahami mengenai ketentuan pajak yang harus dibayarkannya, pada penelitian yang dilakukan Ireyne Jeane (2020) tentang perubahan tarif pajak atas berlakunya PMK. No 199/PMK. 010/2019 terhadap minat impor didapatkan bahwa adanya perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap minat impor sehingga membantu pendapatan pelaku *e-commerce* meningkat dan berdasarkan penelitian Eva Royani (2014) didapatkan bahwa modal berpengaruh pada tingkat pendapatan pelaku *e-commerce*, dimana dalam hal ini adanya perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap modal usaha yang dikeluarkan pelaku *e-commerce* agar tetap dapat memaksimalkan pendapatan. Maka dari itu dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut.

H1: Perubahan tarif pajak atas pemberlakuan PMK No. 199/ PMK.010/ 2019 berpengaruh positif terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam

2.4.2. Pengaruh Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemberlakuan PMK No. 199/PMK. 010/2019 terhadap Pendapatan Pelaku *E-Commerce* di Kota Batam

Berdasarkan Berdasarkan Undang – Undang nomor 42 tahun (2009) pasal 1 ayat 17 Dasar Pengenaan Pajak merupakan jumlah dari harga jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, ataupun nilai lainnya yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang. Dan dari penjelasan sebelumnya, definisi dari Dasar Pengenaan Pajak atau DPP adalah dasar yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang dari kelima jenis Dasar Pengenaan Pajak yakni dari harga jual, nilai pengganti, nilai impor, nilai ekspor dan nilai lainnya. Pada tanggal 30 Januari 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia resmi memberlakukan PMK No. 199/PMK. 010/2029 tyang mengatur tentang ketentuan kepabeanan, cukai dan pajak atas barang kiriman. Pada aturan ini tarof pajak bea masuk dikenakan sebesar 7,5% dan PPh sebesar 10%. Menurut David Baum dalam Purbo, Onno dan Aang Wahyudi (2001) adanya *e-commerce* dijadikan sebagai penghubung atau jembatan antara perusahaan, konsumen, komunitas atau organisasi dengan adanya bantuan dari teknlogi, aplikasi dan bisnis proses yang menggunakan eletronik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ireyné Jeane Sumendap (2020) menemukan bahwa dasar pengenaan pajak atau DPP berpengaruh terhadap minat impor pelaku *e-commerce*. Adanya peraturan ini

membuat dampak yang cukup besar bagi pelaku *e-commerce* karena harus mengeluarkan beban biaya yang lebih banyak akibat penurunan nilai pabean yang semula USD 75 menjadi USD 3 dan juga membuat penjualan jauh lebih sedikit yang berpengaruh pada pendapatan pelaku *e-commerce*. Dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Louis Fernando Hutaean dan Dedi Kurniawan (2021) dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat adanya pengaruh tingkat penjualan semenjak perubahan tarif pajak terjadi, karena tingkat penjualan sedikit yang mengakibatkan pendapatan menurun sehingga banyak pelaku *e-commerce* serta *reseller* yang kurang setuju terhadap aturan tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya menemukan hubungan positif antara dasar pengenaan pajak dengan pendapatan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ireynne Jeane (2020) mengemukakan bahwa dasar pengenaan pajak atas pemberlakuan PMK No. 199/PMK.010/2019 berpengaruh terhadap minat impor dimana berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini disimpulkan bahwa dengan adanya pemahaman terkait aturan baru yaitu dasar pengenaan pajak setelah berlakunya PMK No. 199/PMK. 010/2019 minat impor tetap stabil dan pendapatan pelaku *e-commerce* juga mengalami peningkatan. Serta berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Samsul Ma'arif (2013) mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang, didapatkan bahwa modal usaha merupakan hal yang paling memengaruhi pendapatan, dengan berlakunya dasar pengenaan pajak yang baru berpengaruh positif terhadap pendapatan karena pelaku *e-commerce* untuk memaksimalkan keuntungannya merancang strategi baru untuk

modal usaha demi memaksimalkan pendapatan. Maka dari itu, diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H2: Dasar pengenaan pajak atas pemberlakuan PMK No.199/PMK.010/2019 berpengaruh positif terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.3.1. Definisi Populasi

Definisi populasi menurut Sugiyono (2017) adalah suatu objek atau subjek yang memiliki bobot dan ciri tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti guna untuk dilakukan peninjauan ulang dan kemudian ditarik kesimpulan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, populasi akan diambil dari para pelaku *e-commerce* yang berada di wilayah Kota Batam sebagai objek penelitian. Alasan memilih pelaku *e-commerce* sebagai objek penelitian karena dari adanya perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak atas berlakunya PMK No. 199/PMK. 010/2019 salah satu pihak yang paling terdampak adalah pelaku *e-commerce*. Selain itu karena berlakunya perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak yang baru tentu juga berpengaruh terhadap pendapat pelaku *e-commerce* di Kota Batam.

3.3.2. Definisi Sampel

Menurut Sugiyono (2017) sampel adalah bagian dari jumlah pada suatu populasi didalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini merupakan pelaku *e-commerce* yang berada di wilayah Kota Batam. Penentuan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017) *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan melakukan pertimbangan tertentu. Biasanya *pusposive sampling* digunakan karena tidak

seluruh sampel mempunyai kriteria yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan penulis dalam penelitian. Kriteria dalam penentuan sampel pada penelitian ini adalah pelaku *e-commerce* atau UMKM berbasis *online* di Kota Batam yang menjual barang dagangannya melalui media sosial dan *platform* jual beli *online* yang kriteria bidang usaha antara jasa titip dan *online shop*.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode angket atau kuesioner. Menurut Sugiyono (2017) kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Kuesioner ini disebarakan secara *online* dengan menggunakan aplikasi *google docs*. Dengan teknik ini dapat menghemat waktu penelitian dan biaya penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada 23 Februari 2022 – 1 Maret 2022 dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku *e-commerce* di Kota Batam. Dari jumlah sampel tersebut dapat diolah dengan cara yaitu, metode analisis berganda dimana terdapat minimal 15 serta maksimal 20 dari berapa banyak jumlah *variable independen* yang sedang diteliti. Dan berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya jumlah sampel minimal yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 40, jumlah sampel tersebut diperoleh dari hasil 2 variabel independen dikalikan dengan jumlah maksimal responden yang nilainya 20 berdasarkan dari Hair Jr (2010)

3.2 Definisi pada Operasional Variabel

3.2.1 Variabel Dependen (Y)

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai variabel dependen adalah pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam. Menurut Sekaran Uma dan Roger (2017) variabel dependen ialah variabel yang menjadi tujuan utama peneliti dalam suatu penelitian. Dalam Penelitian ini peneliti memakai skala Likert, menurut Sugiyono (2017) skala Likert ditujukan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok mengenai fenomena sosial. Skala yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- 
- a) Sangat Tidak Setuju (STS) = Angka 1
 - b) Tidak setuju (TS) = Angka 2
 - c) Setuju (S) = Angka 3
 - d) Sangat Setuju (SS) = Angka 4

3.2.1.1 Pendapatan

Definisi pendapatan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) merupakan sebuah hasil yang diperoleh dari pekerjaan, adanya usaha atau sejenisnya yang dilakukan untuk mendapatkan upah. Dan menurut Soemarso (2009) nilai yang dibebankan kepada pembeli atas barang atau jasa yang telah dijual disebut pendapatan. Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan sebelumnya, disimpulkan bahwa pendapatan adalah nilai atau jumlah dalam bentuk uang yang didapatkan setelah melakukan suatu pekerjaan, usaha dan bahkan menjual suatu barang atau jasa. Pendapatan dari pelaku *e-commerce* dalam penelitian ini akan

diukur dengan beberapa faktor menurut Swasta (1998) dan Boediono (2002) . Faktor – faktor tersebut adalah kondisi dan kemampuan pedagang, modal, strategi pemasaran, permintaan dan penawaran pasar dan faktor lainn yang terkait. Dan di dalam penelitian ini faktor yang digunakan adalah modal, strategi pemasaran usaha, permintaan dan penawaran pasar serta harga jual. Berdasarkan indikator yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diketahui pengukuran variabel pendapatan. Setiap responden yang bersedia akan diberikan 12 pertanyaan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan, dengan skala 1 sampai dengan 4.

3.4.2. Variabel Independen (X)

Menurut Sekaran Uma dan Roger (2017) variabel yang mempengaruhi variabel terikat secara positif maupun negatif disebut dengan variabel independen. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu, perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Pada variabel independen peneliti memakai skala Likert, menurut Sugiyono (2017) skala Likert merupakan alat yang ditujukan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok mengenai fenomena sosial. Skala yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a) Sangat Tidak Setuju (STS) = Angka 1
- b) Tidak setuju (TS) = Angka 2
- c) Setuju (S) = Angka 3
- d) Sangat Setuju (SS) = Angka 4

3.4.2.1. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak atas Pemberlakuan PMK

No. 199/ PMK. 010/2019 tentang Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak atas Pemberlakuan PMK No. 199/ PMK. 010/2019 tentang Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Perubahan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI (2008) merupakan sebuah hal atau keadaan dimana mulai mengalami suatu perubahan, peralihan maupun pertukaran. Dari penjelasan sebelumnya disimpulkan bahwa perubahan adalah suatu hal atau keadaan yang mengalami perubahan atau peralihan dari kondisi sebelumnya. Perubahan biasanya dapat mempengaruhi kebiasaan terutama di masyarakat serta perubahan juga sering dikaitkan dengan aturan-aturan. Tarif Pajak menurut Rimsky Judisseno (2005) adalah sebuah dasar atau pedoman untuk menentukan jumlah besaran utang pribadi maupun utang badan, selain digunakan sebagai sarana keadilan didalam menetapkan pajak yang terutang. Sehingga perubahan tarif pajak adalah suatu kondisi dimana terjadi perubahan pada dasar pengenaan pajak yang telah sesuai dengan aturan undang – undang yang berlaku. PMK No. 199/PMK. 010/2019 ini merupakan peraturan terkait kepabeanan, cukai dan pajak atas impor barang kiriman. Peraturan ini diciptakan untuk melindungi ekonomi nasional dan kepentingan nasional karena terjadinya peningkatan volume impor barang kiriman dan juga untuk mendukung pertumbuhan produksi industry dalam negeri, sehingga diperlukan adanya peraturan ini. Penelitian ini difokuskan pada PMK No. 199/PMK. 010/2019 pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 yang membahas terkait pembatasan nilai pabean serta

pemungutan bea masuk barang dengan tarif yang di bebaskan yaitu pada bea masuk sebesar 7,5% dan PPn 10%. Tarif dan besaran pajak akan menjadi indikator dalam perubahan tarif pajak. Berdasarkan indikator tersebut, diketahui bahwa adanya pengukuran variabel pengaruh dari perubahan tarif pajak dengan diberlakukannya PMK No. 199/PMK. 010/2019 pada penelitian ini dan diberikan beberapa pertanyaan terkait aturan tersebut. Setiap responden yang bersedia akan diberikan 8 pertanyaan terkait pengaruh perubahan tarif pajak atas pemberlakuan PMK No. 199/ PMK. 010/2019 dengan indikator tarif dan besaran pajak yang dijawab menggunakan skala 1 sampai 4.

3.4.2.2. Pengaruh Dasar Pengenaan Pajak atas Pemberlakuan PMK No. 199/ PMK. 010/2019 tentang Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman

Berdasarkan Undang – Undang nomor 42 tahun (2009) pasal 1 ayat 17 Dasar Pengenaan Pajak merupakan jumlah dari harga jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, ataupun nilai lainnya yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Dasar Pengenaan Pajak atau DPP adalah suatu dasar yang digunakan dalam menghitung pajak yang terhutang yang berasal dari harga jual, nilai pengganti, nilai ekspor dan impor. PMK No. 199/ PMK.010/2019 ini di ciptakan dengan tujuan untuk melindungi ekonomi nasional dan kepentingan nasional karena adanya peningkatan volume impor barang kiriman seiring dengan pertumbuhan aktivitas industry yang terus berkembang memicu adanya peningkatan volume impor, sehingga untuk mendorong pertumbuhan UMKM

dalam negeri, pemerintah mengatur tentang ketentuan kepabeanan, cukai dan pajak atas barang kiriman yang seluruhnya tertuang didalam PMK No.199/PMK. 010/2019 dimana dalam penelitian ini akan membahas pada pasal 20 ayat 1 dan 2 mengenai pembatasan nilai pabean dan pungutan bea masuk yang dibebankan pada tarif bea masuk sebesar 7,5% serta PPn 10%. Menurut Undang – Undang nomor 42 tahun 2009 indikator dari Dasar Pengenaan Pajak atau DPP berasal dari harga jual dan nilai impor. Berdasarkan indikator tersebut, diketahui bahwa pengkuran variabel dari dasar pengenaan pajak atas pemberlakuan PMK No. 199/PMK. 010/2019. Indikator yang dimaksud adalah tentang harga jual dan nilai impor serta responden yang bersedia akan diberikan sekitar 8 pertanyaan terkait pengaruh dasar pengenaan pajak atas pemberlakuan PMK No. 199/PMK. 010/2019 dengan skala 1 sampai 4.

3.3 Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang akan digunakan oleh peneliti ialah jenis data subjektif yaitu data yang berbentuk opini, sikap, maupun karakteristik individu atau kelompok yang dijadikan sebagai subjek didalam penelitian. Penelitian ini menggunakan kuisisioner sebagai teknik untuk memeporoleh data. Dimana kuisisioner yang telah dibagikan tersebut akan diisi oleh pelaku *e-commerce*. Responden akan melaporkan jawaban dari kuisisioner mereka dan selanjutnya akan diklasifikasikan sesuai tanggapan dari pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti.

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data berasal dari data primer. Menurut Siregar (2013) data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber awal atau dari objek penelitian. Data primer ini akan diperoleh dengan menggunakan kuisisioner yang nantinya kuisisioner tersebut akan dibagikan kepada pelaku *e-commerce* yang ada di Kota Batam.

3.5 Teknik Memperoleh Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode kuisisioner untuk memperoleh data. Kuisisioner menurut Sugiyono (2017) adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi pertanyaan kepada penulis dan pertanyaan tersebut telah dibuat terlebih dahulu oleh peneliti. Kuisisioner yang disebar berupa kuisisioner elektronik, yaitu dengan *google docs*. Karena dalam penelitian ini menggunakan data primer, sehingga data – data tersebut diperoleh dari kuisisioner yang akan diajukan kepada responden. Isi pernyataan yang terdapat dalam kuisisioner merupakan adaptasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Ireynne Jeane (2020). Sebelum kuisisioner penelitian ini disebar, dilakukan uji *pilot test*. Studi pilot atau *pilot test* merupakan uji coba yang dilaksanakan sebelum membagikan kuisisioner kepada responden yaitu dengan tujuan untuk melihat apakah kuisisioner yang akan dibagikan layak dan berkualitas berdasarkan tanggapan dari responden (Sugiyono, 2017). Kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner tertutup, yaitu jawaban dari pertanyaan telah tersedia dalam kuisisioner yang pengukurannya menggunakan skala Likert. Menurut Sugiyono (2017) skala Likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok mengenai suatu fenomena

sosial. Fenomena sosial yang diteliti dalam penelitian ini telah ditetapkan oleh peneliti yang disebut variabel penelitian. Dan skala yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari angka 1 untuk jawaban sangat tidak setuju (STS), angka 2 untuk jawaban tidak setuju (TS). Angka 3 untuk jawaban setuju (S) dan angka 4 untuk jawaban sangat setuju (SS).

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2017) uji validitas bertujuan untuk dapat menunjukkan derajat ketepatan dan kecermatan antara data yang benar – benar terjadi pada objek dengan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dalam uji validitas ini akan digunakan alat ukur yaitu, *pearson correlation* yang dalam hal ini digunakan untuk melihat nilai r serta r hitung. Uji validitas ini dilaksanakan dengan cara membandingkan antara nilai r hitung dengan r table yang ditujukan untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dimana n merupakan jumlah sampel, sedangkan r table diperoleh dari *product moment table*. (Ghozali, 2013)

3.6.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2017) uji reliabilitas merupakan uji untuk mengukur sampai dimana atau sejauh mana hasil dari pengukuran dengan memakai objek yang sama, akan dapat menghasilkan data yang sama pula. Pada uji ini akan diutamakan tingkat konsistensi pada sebuah jawaban. Kuisisioner dapat dikatakan reliabel apabila jawaban dari seseorang terhadap pertanyaan yang diajukan adalah stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini memakai koefisien *Aplha Cronbach* yang digunakan untuk mengetahui tingkat reliabilitas. Karena

suatu item dapat dikatakan reliabel apabila diperoleh nilai *Alpha Cronbach* $> 0,60$. Hal ini menunjukkan bila semakin tinggi nilai alpha atau semakin mendekati satu (1) artinya nilai reliabilitas variabel dapat dipercaya dan sebaliknya.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian yang ditujukan untuk memastikan data yang telah di kumpulkan dapat dianalisis dengan menggunakan analisis regresi.

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas menurut Ghazali (2016) merupakan uji yang digunakan untuk menguji apakah didalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Metode regresi dikatakan baik apabila memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Kolmogorov Smirnov*, yaitu dalam uji ini sebuah data dapat dikatakan mempunyai kualitas yang baik apabila data yang diperoleh dapat terdistribusi dengan normal serta data dapat dikatakan terdistribusi dengan normal apabila mempunyai nilai probabilitas melebihi 5% atau 0,05. Jika nilai probabilitas kurang dari 5% atau 0,05 artinya terdistribusi tidak normal.


3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2013) uji multikolinearitas adalah metode pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang akan digunakan terdapat korelasi antara variabel – variabel independen. Dalam penelitian ini untuk menguji multikolinearitas dapat digunakan dengan pendekatan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Dasar dari penarikan kesimpulan dalam uji ini yaitu jika

variabel independen mempunyai nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau *VIF* ≤ 10 maka dipastikan masing – masing variabel tidak terjadi multikolinearitas. (Ghozali, 2018)

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018) uji heteroskedastisitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Karena model regresi dapat dikatakan baik apabila terjadi Homoskedastisitas yang artinya pada model tersebut tidak terdeteksi adanya Heteroskedastisitas yang mana variance dari residual pengamatan satu ke yang lainnya adalah tetap. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mencari nilai *p value*, apabila *p value* mempunyai nilai lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa tidak terjadi adanya heteroskedastisitas dan apabila *p value* yang diperoleh nilainya lebih kecil dari 0,05 dapat diketahui bahwa terjadi heteroskedastisitas.



3.6.4 Analisis Regresi

Analisis regresi dapat digunakan dalam menentukan besar atau kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Analisis regresi linear berganda

Analisis regresi linear berganda menurut Sugiyono (2017) adalah regresi yang mempunyai satu variabel dependen dan memiliki dua atau lebih variabel independen. Persamaan regresi linear berganda, yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{ PTP} + \beta_2 \text{ DPP} + e$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Pelaku *e-commerce* di Kota Batam

β = Koefisien Regresi

PTP = Perubahan Tarif Pajak

DPP = Dasar Pengenaan Pajak

α = Konstanta

e = *Error* atau Kesalahan

3.6.5 Pengujian Hipotesis

3.6.5.1 Uji Koefisien Determinasi

Uji determinasi adalah metode pengujian yang digunakan untuk menguji kemampuan dari variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Menurut Ghozali (2016) uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dari model ketika menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada antara nol dan satu, yang artinya jika nilai R^2 lebih kecil maka kemampuan variabel – variabel independen dalam menerangkan variabel dependennya terbatas. Sebaliknya apabila nilai R^2 besar maka kemampuan dari variabel independen dalam menerangkan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi dependen

3.6.5.2 Uji Statistik T (Uji T)

Uji Statistik T atau yang dikenal dengan uji T adalah salah satu metode yang digunakan dalam pengujian dengan tujuan untuk membuktikan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Pengukuran tersebut

dapat dilihat melalui nilai *p value*, karena apabila nilai *p value* kurang dari 0,05 maka H_a dapat diterima tetapi jika *p value* kurang dari 0,05 maka H_a akan ditolak.

3.6.5.3 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan atau yang sering disebut sebagai uji F merupakan salah satu metode dalam pengujian yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh yang simultan pada setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria yang harus dipenuhi dalam pengujian statistic F ini adalah apabila nilai signifikansi $F < 0,05$ maka hipotesis alternative dapat diterima dan artinya variabel independen secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.7. Uji Instrumen

Angket atau kuesioner pada penelitian ini dilakukan dengan uji *pilot study* dengan tujuan untuk mengetahui apakah kuesioner handal dan dapat dimengerti oleh responden. Uji coba instrumen dilakukan kepada 15 pelaku *e-commerce* di Kota Batam yang merupakan populasi penelitian. Dan dari *pilot study* yang telah dilakukan dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dikatakan handal dan dapat dipahami oleh seluruh responden.

3.7.1 Hasil Uji Coba Validitas

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk dilakukan dengan tujuan menguji ketepatan pada suatu variabel didalam pengukuran yang dinilai berdasarkan ketepatan pertanyaan pada kuesioner. Dalam penelitian ini digunakan uji validitas apabila koefisien korelasi lebih kecil dari nilainya dari 5% atau 0.05 maka variabel dapat dikatakan valid. Dari hasil uji coba validitas instrument pernyataan pada 15 responden uji coba diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Variabel Perubahan Tarif Pajak

Berdasarkan dari 8 butir pernyataan kuesioner terkait, diperoleh bahwa 8 pernyataan valid karena nilai signifikansi yang didapatkan berkisar antara 0.000 sampai dengan 0.007, yang nilainya lebih kecil dari 0.05 sehingga dinyatakan uji tersebut valid.

b. Variabel Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan dari 8 butir pernyataan kuesioner terkait, diperoleh bahwa 8 pernyataan valid karena nilai koefisien korelasi yang didapatkan berkisar antara 0.000 sampai dengan 0.041, yang nilainya lebih kecil dari 0.05 sehingga uji tersebut valid.

c. Variabel Pendapatan Pelaku *e-commerce* di Kota Batam

Berdasarkan dari 12 butir pernyataan kuesioner terkait, diperoleh bahwa 12 pernyataan valid karena nilai koefisien korelasi yang didapatkan berkisar antara 0.000 sampai dengan 0.001, yang nilainya lebih kecil dari 0.05 sehingga uji tersebut valid.

3.7.2. Hasil Uji Coba Reliabilitas

Uji reliabilitas atau yang disebut dengan uji konsistensi alat ukur melalui kuesioner merupakan uji yang dilakukan untuk menguji apakah kuesioner penelitian reliabel atau handal, uji realibilitas akan menganalisa nilai koefisien *Cronbach Alpha*, yang apabila nilai koefisien lebih besar dari 0.60 maka dapat disimpulkan setiap variabel bersifat reliabel dan dapat dipakai sebagai instrument dalam penelitian

Dari hasil uji coba untuk uji realibilitas diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1

Hail Uji Coba Reliabilitas

Nama Variabel	Koefisien Cronbach Aplha	Tingkat Realibilitas
Perubahan Tarif Pajak (X1)	0.938	Reliabel
Dasar Pengenaan Pajak (X2)	0.944	Reliabel
Pendapatan Pelaku <i>e-commerce</i> di Kota Batam	0.918	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas hasil uji reliabilitas menunjukkan dari variabel independen yaitu perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak serta variabel dependen yaitu pendapatan pelaku *e-commerce* memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0.60 sehingga dapat disimpulkan setiap variabel dalam kuesioner dapat digunakan sebagai instrument penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dimana data tersebut dikumpulkan menggunakan kuesioner yang dibagikan melalui *link google form* kepada pelaku *e-commerce* di Kota Batam selaku responden di dalam penelitian. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Perubahan Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak atas Pemberlakuan PMK No. 199/PMK. 010/2019 Terhadap Pendapatan Pelaku *e-commerce* di Kota Batam. Dalam penelitian ini sampel minimal yang dibutuhkan sebanyak 40 responden. Dan dari kuesioner yang telah dibagikan kepada pelaku *e-commerce* di Kota Batam diperoleh sebanyak 105 kuesioner yang kembali dan telah diisi oleh responden secara lengkap. Sehingga dari informasi dan jawaban yang diberikan oleh responden tersebut yang akan digunakan dalam penelitian

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden di dalam penelitian ini meliputi Usia, Bidang Usaha *e-commerce*, Jenis Usaha, Pendapatan Per Bulan.

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.1

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase
------	------------------	------------

17 - 30 Tahun	56	53.3 %
31 - 40 Tahun	27	25.7%
41 - 50 Tahun	12	11.4%
Diatas 50 Tahun	10	9.5%
Total	105	100%

Berdasarkan dari karakteristik usia responden pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa pelaku *e-commerce* di Kota Batam yang paling banyak pertama berada pada rentang usia 17 – 30 tahun yakni sebesar 53.3%. Dan di urutan kedua pelaku *e-commerce* terbanyak berada pada rentang usia 31 – 40 tahun dengan presentase sebesar 25.7 %. Lalu untuk urutan yang ketiga pada rentang usia 41 – 50 tahun dengan presentasi 11.4% . Serta diikuti oleh pelaku *e-commerce* yang berusia diatas 50 tahun dimana merupakan jumlah pelaku *e-commerce* paling kecil populasinya dengan jumlah 10 orang dengan presentase 9.5% .

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Usaha

Tabel 4.2

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Usaha

Bidang Usaha	Jumlah Responden	Persentase
Agribisnis (Pertanian/Perikanan/ Kehutanan)	5	4.8 %
<i>Fashion</i> (Pakaian)	28	26.7%
Kosmetik (Alat Kecantikan/ <i>Skin Care</i>)	16	15.2%
Kuliner (Makanan/Minuman/ Olahan)	38	36.2%
Bidang Usaha Lainnya :	18	17.1%

Total	105	100 %
-------	-----	-------

Dilihat dari karakteristik berdasarkan bidang usaha pada table diatas, pelaku *E-commerce* di Kota Batam paling banyak menjalankan usahanya di bidang kuliner atau olahan sebanyak 30 responden dengan jumlah presentase sebesar 36.2% . Dilanjutkan dengan terbanyak kedua yaitu, pelaku *e-commerce* yang menekuni bidang usaha *fashion* atau pakaian yakni sebanyak 28 responden atau sebanyak 26.7%. Pada urutan ketiga pelaku *e-commerce* yang menajalankan bisnis lainnya sebanyak 18 orang responden atau sebesar 17.1%. dan untuk urutan keempat dan kelima yaitu pada bidang usaha kosemetik dan agribisnis yaitu, pada komsetik sebanyak 16 responden atau 15.2% dan pada agribisnis hanya sebanyak 5 responden atau 4.8%.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Tabel 4.3

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Bidang Usaha	Jumlah Responden	Persentase
Jasa Titip	14	13.3%
<i>Online Shop</i> (Media Sosial/ <i>Platform</i> Jual Beli seperti, <i>Shopee</i> , Toko Pedia, dsb)	91	86.7%
Total	105	100%

Berdasarkan table di atas didapatkan bahwa jenis usaha yang paling banyak dilakukan dan diminati oleh responden yaitu pada usaha *online shop* dengan jumlah responden 91 responden atau sebesar 86.7%. Lalu pada jenis usaha jasa titip lebih jauh sedikit dengan hanya memiliki responden sebesar 14 responden atau sebesar 13.3%.

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Tabel 4.4

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Lama Usaha	Jumlah Responden	Persentase
< 1 Tahun	40	38.1 %
1 – 5 Tahun	50	47.6 %
6 – 10 Tahun	10	9.5 %
Diatas 10 Tahun	5	4.8 %
Total	105	100 %

Berdasarkan tabel karakteristik lama usaha yang dijalankan diatas, responden paling banyak terdapat pada pelaku *e-commerce* yang telah menjalankan usaha dari 1 – 5 tahun berjumlah responden 50 atau 47.6 %. Dan diurutan yang kedua diikuti oleh pelaku *e-commerce* yang telah melakukan usaha selama kurang dari 1 tahun dengan jumlah sebanyak 40 responden dengan presentase sebesar 38.1%. Lalu pada rentang 6 – 10 tahun berjumlah 10 responden atau 9.5% serta responden yang paling sedikit yaitu, hanya sebanyak 5 responden atau 4.8% yang diisi oleh pelaku *e-commerce* yang sudah menjalankan usaha diatas 10 tahun.

4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan

Tabel 4.5

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan

Pendapatan Perbulan	Jumlah Responden	Persentase
< Rp. 10.000.000	84	80 %
Rp. 11.000.000 – Rp. 30.000.000	19	18.1 %
Rp. 31.000.000 – Rp. 50.000.000	1	1%
> 50.000.000	1	1%
Total	105	100 %

Berdasarkan dari tabel pendapatan perbulan yang telah dikelompokkan di atas, dapat dilihat bahwa pelaku *E-commerce* di Kota Batam paling banyak adalah yang memiliki penghasilan sebulan sebesar kurang dari Rp. 10.000.000 yaitu sebanyak 84 responden atau 80%. Dan diikuti pada urutan kedua yaitu, pelaku *E-Commerce* yang memiliki pendapatan antara Rp. 11.000.000 – Rp. 30.000.000 perbulan dengan jumlah 19 responden atau 18.1 %. Serta untuk jumlah responden yang paling sedikit yaitu yang memiliki penghasilan antara Rp. 31.000.000 – Rp. 50.000.000 yaitu hanya 1 responden atau dengan presentase 1%. Dan juga penghasilan diatas Rp. 50.000.000 hanya terdapat 1 responden dengan presentase 1%.

4.3 Uji Kualitas Data

4.3.1 Uji Validitas

Menurut Menurut Sugiyono (2017) uji validitas bertujuan untuk dapat menunjukkan derajat ketepatan dan kecermatan antara data yang benar – benar terjadi pada objek dengan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dalam uji validitas ini akan digunakan alat ukur yaitu, *pearson correlation* dalam hal ini yang dilihat adalah nilai r serta r hitung. Dalam pengolahan data pada uji ini digunakan program SPSS dan kuesioner dapat dikatakan valid apabila mempunyai nilai r hitung $>$ dari r tabel. Pada penelitian ini jumlah responden minimal sebanyak 80 dan dipatkan sebanyak 105 responden dengan nilai r tabel sebesar 0,192. Dibawah ini terdapat tabel yang merupakan hasil dari pengujian pada uji validitas:

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Pendapatan Pelaku <i>E- Commerce</i>	Y1	0.425	0.192	Valid
	Y2	0.362	0.192	Valid
	Y3	0.627	0.192	Valid
	Y4	0.516	0.192	Valid
	Y5	0.526	0.192	Valid
	Y6	0.681	0.192	Valid
	Y7	0.490	0.192	Valid
	Y8	0.685	0.192	Valid
	Y9	0.655	0.192	Valid
	Y10	0.535	0.192	Valid
	Y11	0.627	0.192	Valid
	Y12	0.566	0.192	Valid
Perubahan Tarif Pajak	X1.1	0.708	0.192	Valid
	X1.2	0.590	0.192	Valid
	X1.3	0.663	0.192	Valid
	X1.4	0.657	0.192	Valid
	X1.5	0.424	0.192	Valid
	X1.6	0.475	0.192	Valid

	X1.7	0.425	0.192	Valid
	X1.8	0.326	0.192	Valid
Dasar Pengenaan Pajak	X2.1	0.286	0.192	Valid
	X2.2	0.635	0.192	Valid
	X2.3	0.551	0.192	Valid
	X2.4	0.680	0.192	Valid
	X2.5	0.748	0.192	Valid
	X2.6	0.729	0.192	Valid
	X2.7	0.745	0.192	Valid
	X2.8	0.653	0.192	Valid

Berdasarkan pada tabel diatas, dari hasil perhitungan uji validitas dapat dilihat bahwa pada seluruh variabel dalam penelitian mempunyai nilai r hitung $>$ r tabel. Karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap butir pernyataan yang terdapat pada kuesioner penelitian adalah valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2017) uji reliabilitas merupakan uji untuk mengukur sampai dimana atau sejauh mana hasil dari pengukuran dengan memakai objek yang sama, akan dapat menghasilkan data yang sama pula. Pada uji ini akan diutamakan tingkat konsistensi pada sebuah jawaban. Dan kuisioner dapat dikatakan reliabel apabila jawaban dari seseorang terhadap pertanyaan atau pernyataan yang diajukan adalah stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Pada

penelitian ini memakai koefisien *Alpha Cronbach* yang digunakan untuk mengetahui tingkat reliabilitas. karena suatu item dapat dikatakan reliabel apabila memiliki *Alpha Cronbach* $> 0,60$. Hal ini menunjukkan bila semakin tinggi nilai alpha atau semakin mendekati satu (1) artinya nilai reliabilitas variabel dapat dipercaya dan sebaliknya. Dibawah ini terdapat tabel dari hasil perhitungan uji reliabilitas yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach's</i>	Nilai kritis / <i>r</i> kritis	Keterangan
Pendapatan Pelaku <i>E-Commerce</i>	0.805	0.6	Reliabel
Perubahan Tarif Pajak	0.651	0.6	Reliabel
Dasar Pengenaan Pajak	0.776	0.6	Reliabel

Berdasarkan dari hasil perhitungan pada uji reabilitas di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien dari *Aplha Cronbach's* yang didapat dari seluruh variabel yaitu $> 0,60$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel di dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliabel.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas menurut Ghozali (2016) merupakan uji yang digunakan untuk menguji apakah didalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Metode regresi dikatakan baik apabila memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Kolmogorov Smirnov*, yaitu dalam uji nya sebuah data dapat dikatakan mempunyai kualitas yang baik apabila data yang diperoleh dapat terdistribusi dengan normal serta data dapat dikatakan terdistribusi normal apabila mempunyai nilai probabilitas atau signifikansi melebihi 5% atau 0,05. Jika nilai probabilitas atau signifikansi kurang dari 5% atau 0,05 maka artinya data terdistribusi tidak normal. Hasil uji normalitas telah disajikan dalam tabel dibawah ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov – Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	105
Kolmogorov – Smirnov Z	0.680
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.744

Berdasarkan hasil perhitungan dari uji normalitas yang telah dilakukan dengan memakai cara uji Kolmogorov Smirnov Test. Didapatkan nilai dari uji Kolmogorov – Smirnov Z sebesar 0,680 dan nilai probabilitas yang didapatkan dari

Asymp.Sig. sebesar 0,744 dimana nilainya > dari 0,05 maka dapat diartikan bahwa data dalam penelitian telah berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2013) uji multikolonerietas adalah metode pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang akan digunakan terdapat korelasi antara variabel – variabel independen. Dalam penelitian ini untuk menguji multikolinearitas dapat digunakan dengan memakai pendekatan dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Dasar dari penarikan kesimpulan dalam uji ini yaitu jika variabel independen mempunyai nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau $VIF \leq 10$ maka dipastikan masing – masing variabel tidak terjadi multikolinearitas. (Ghozali, 2018). Dibawah ini merupakan hasil dari uji multikolinearitas :

Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
		Tolerance	VIF	
1	Perubahan Tarif Pajak	0.890	1.123	Tidak mengalami Multikolinearitas
2	Dasar Pengenaan Pajak	0.890	1.123	Tidak mengalami Multikolinearitas

Berdasarkan hasil perhitungan pada uji multikolinearitas, dapat dilihat bahwa variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 yang artinya tidak terjadi adanya multikolinearitas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2018) uji heteroskedastisitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Karena model regresi dapat dikatakan baik apabila terjadi Homoskedastisitas yang artinya pada model tersebut tidak terdeteksi adanya Heteroskedastisitas yang mana variance dari residual pengamatan satu ke yang lainnya adalah tetap. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mencari nilai *p value*, apabila *p value* mempunyai nilai lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa tidak terjadi adanya heteroskedastisitas dan apabila *p value* yang diperoleh memiliki nilai lebih kecil 0,05 dapat diketahui bahwa terjadi heteroskedastisitas. Dibawah ini terdapat tabel hasil dari uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

Tabel 4.10

Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Sig.	Keterangan
1	Perubahan Tarif Pajak	0.339	Tidak ada Heteroskedastisitas

2	Dasar Pengenaan Pajak	0.390	Tidak ada Hetereskedastisitas
---	-----------------------	-------	-------------------------------

Berdasarkan tabel hasil uji heteroskedastisitas di atas dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen yaitu, X_1 merupakan Perubahan Tarif Pajak dan X_2 yang merupakan Dasar Pengenaan Pajak mempunyai nilai signifikansi atau *p value* lebih dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5 Uji Hipotesis

Tabel 4.11
Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficient (B)	Sig.
(Constant)	0.570	0.013
PTP	0.557	0.000
DPP	0.274	0.000

a. Adjusted R Square : 0.534

b. Variabel Dependen : Pendapatan Pelaku *e-commerce* di Kota Batam

c. PTP : (Perubahan Tarif Pajak) dan DPP : (Dasar Pengenaan Pajak)

4.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh besar maupun kecil dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dari tabel diatas, diperoleh persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = 0,570 + 0,557 X1 + 0,274 X2$$

Berdasarkan persamaan diatas, berikut penjelasan dari hasil dari analisis regresi linear berganda:

1. Didapatkan nilai konstanta sebesar 0,570 maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi adanya perubahan variabel pada perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak (apabila nilai X1 dan X2 sama dengan 0) yang artinya pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam adalah 0,570 satuan.
2. Variabel Perubahan Tarif Pajak (X1) memperoleh nilai koefisien sebesar 0,557 maka apabila dari variabel perubahan tarif pajak (X1) mengalami peningkatan 1% dengan asumsi variabel X2 adalah 0, maka artinya pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam adalah sebesar 0,557. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel Perubahan Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam. Sehingga jika semakin baik pemahaman tentang aturan perubahan tarif pajak dan juga penerapan perubahan tarif pajak dijalankan dengan baik maka akan meningkat pula pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam, Karena tujuan dari perubahan tarif pajak ini untuk melindungi UMKM dalam negeri.

3. Variabel Dasar Pengenaan Pajak (X2) memperoleh nilai koefisien sebesar 0,274 maka apabila variabel dasar pengenaan pajak (X2) mengalami peningkatan 1% dengan asumsi variabel X1 sama dengan 0, maka artinya pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam adalah sebesar 0,274 satuan. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel dasar pengenaan pajak berpengaruh positif terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam. Sehingga apabila Dasar Pengenaan Pajak diterapkan dan diikuti dengan baik, maka pendapatan pelaku *e-commerce* juga semakin baik. Karena adanya dasar pengenaan pajak yang baru guna untuk melindungi UMKM dalam negeri.

4.5.2. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi adalah metode pengujian yang digunakan untuk menguji kemampuan dari variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Menurut Ghozali (2016) uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dari model ketika menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada antara nol dan satu, yang artinya jika nilai R^2 lebih kecil maka kemampuan variabel – variabel independen dalam menerangkan variabel dependennya terbatas. Sebaliknya apabila nilai R^2 besar maka kemampuan dari variabel independen dalam menerangkan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi dependen

Tabel 4.12

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.737 ^a	.543	.534	.31725

- a. *Predictor* : (Constant), Perubahan Tarif Pajak, Dasar pengenaan pajak
- b. Variabel Dependen: Pendapatan Pelaku *e-commerce* di Kota Batam

Berdasarkan hasil yang terdapat pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* yaitu 0.534 atau dengan presentase sebesar 53,4%. Dan dari hasil ini menunjukkan bahwa variasi variabel independen (perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen dalam penelitian (pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam).

4.5.3. Uji T

Uji Statistik T atau yang dikenal dengan uji T adalah salah satu metode yang digunakan dalam pengujian dengan tujuan untuk membuktikan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Pengukuran tersebut dapat dilihat melalui nilai *p value*, karena apabila nilai *p value* kurang dari 0,05 maka H_0 dapat diterima tetapi jika *p value* kurang dari 0,05 maka H_0 akan ditolak.

Tabel 4.13

Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.570	.224		2.541	.013
Perubahan Tarif Pajak	.557	.068	.582	8.202	.000
Dasar Pengenaan Pajak	.274	.065	.299	4.209	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan (Y)

- a. Variabel Dependen : Pendapatan Pelaku *e-commerce* di Kota Batam

Berikut merupakan penjelasan dari pengujian hipotesis pada penelitian ini:

1) Penjelasan Hipotesis Pertama

Dalam penelitian ini hipotesis diuji dengan memakai uji T yaitu dengan tujuan untuk membuktikan apakah variabel perubahan tarif pajak (X1) berpengaruh terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam (Y). Untuk hipotesis yang pertama dinyatakan bahwa pada variabel perubahan tarif pajak (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam. Dalam penelitian yang telah dilakukan ini didapatkan nilai koefisien regresi dari perubahan tarif pajak (X1) sebesar 0,557 hasil ini menunjukkan bahwa arah model regresi yang positif dan juga memiliki nilai signifikan sebesar 0.000 serta dinyatakan bahwa variabel perubahan tarif pajak (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang artinya adalah **hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini didukung**, karena variabel independen perubahan tarif pajak (X1) berpengaruh positif serta juga signifikan terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam.

2) Pengujian Hipotesis Kedua

Dalam penelitian ini hipotesis diuji dengan memakai uji T yaitu dengan tujuan untuk membuktikan apakah variabel dasar pengenaan pajak (X2) berpengaruh terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di

Kota Batam (Y). pada hipotesis yang kedua dinyatakan bahwa pada variabel dasar pengenaan pajak (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam. Dalam penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai koefisien regresi dari dasar pengenaan pajak (X2) sebesar 0,274 dan dari hasil ini menunjukkan bahwa arag model regresi yang positif serta juga memiliki nilai signifikan sebesar 0.000 dan dari hasil tersebut dinyatakan bahwa variabel dasar pengenaan pajak (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam karena diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang artinya adalah **hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini didukung**, karena variabel independen dasar pengenaan pajak (X2) berpengaruh positif serta juga signifikan terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam.

4.5.4. Uji F

Uji simultan atau yang sering disebut sebagai uji F merupakan salah satu metode dalam pengujian yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh yang simultan pada setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Kirteria yang harus dipenuhi dalam pengujian statistik F ini adalah apabila nilai signifikansi $F < 0,05$ maka hipotesis alternatif dapat diterima dan artinya variabel independen secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.14

Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	12.192	2	6.096	60.570	.000 ^b
1 Residual	10.266	102	.101		
Total	22.458	104			

b. Variabel Dependen : Pendapatan Y

c. *Predictors*: (Constant), Perubahan Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak

Dari hasil uji F yang ditunjukkan diatas, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang mana nilai tersebut kurang dari 0,05. Dengan itu, dapat dinyatakan bahwa hipotesis tersebut didukung dan lolos uji kelayakan model serta model regresi layak untuk dijadikan sebagai dasar dalam analisis. Sehingga diimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependennya.

4.6 Pembahasan

4.6.1. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Atas Pemberlakuan PMK No. 199/PMK. 010/2019 Terhadap Pendapatan Pelaku E-Commerce di Kota Batam

Berdasarkan dari pengujian yang telah dilakukan dan dari hasil daya yang sudah diuji, dinyatakan bahwa nilai koefisien variabel pada perubahan tarif pajak adalah 0,557 dan hasil ini menunjukkan arah yang positif serta memiliki nilai

signifika sebesar 0.000. Dan karena nilai signifikan yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 maka dapat diartikan bahwa variabel perubahan tarif pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam.

Perubahan Tarif Pajak merupakan suatu perubahan yang terjadi pada dasar pengenaan pajak yang mana perubahan tersebut mempengaruhi besaran tarif pajak yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak sesuai pada undang – undang yang berlaku. Dalam hal ini Perubahan Tarif Pajak terjadi yang sebelumnya dari PMK No. 112/ PMK .04/ 2018 dengan tarif pajak sebesar 7,5% untuk bea masuk, PPn 10% dan PPh 10% dengan NPWP yang apabila nilai pabean melebihi USD 75. Lalu aturan tersebut mengalami perubahan dimana dalam ketetapan yang baru pada PMK No. 199/ PMK. 010/ 2019 diberlakukan atas barang kiriman akan dikenakan tarif pajak bea masuk 7,5%, PPn 10% dengan nilai pabean lebih dari USD 3.

Hasil ini juga didukung dengan penelitian yang sudah dilakukan lebih dahulu oleh Norsain dan Yasid (2014) dan Ireyné Jeane Sumendap (2020) melakukan penelitian terkait Pengaruh Perubahan Tarif Pajak yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan, persepsi pajak dan minat impor. Karena dengan adanya perubahan tarif pajak atas pemberlakuan PMK No. 199/ PMK. 010/ 2019 berpengaruh pada tingkat pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam dan juga karena berlakunya aturan ini dapat mengurangi adanya volume impor di Indonesia sehingga membantu pelaku *e-commerce* dalam negeri untuk meningkatkan pendapatan serta jika diiringi dengan pemahaman mengenai perubahan tarif pajak membantu masyarakat khususnya pelaku *e-commerce*

dalam persepsi wajib pajak. Sehingga dengan adanya pemahaman dan penerapan perubahan tarif pajak yang baik dapat membantu pelaku *e-commerce* dalam membentuk strategi pemasarannya untuk memaksimalkan pendapatan.

4.6.2 Pengaruh Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemberlakuan PMK No. 199/PMK. 010/2019 Terhadap Pendapatan Pelaku *E-Commerce* di Kota Batam

Berdasarkan dari pengujian yang telah dilakukan dan berdasarkan dari hasil daya yang sudah diuji, dinyatakan bahwa nilai koefisien variabel dasar pengenaan pajak adalah 0,274 dan hasil ini menunjukkan arah yang positif serta memiliki nilai signifikan sebesar 0.000. Dan karena nilai signifikan yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 maka dapat diartikan bahwa variabel dasar pengenaan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam.

Berdasarkan Undang – Undang nomor 42 tahun (2009) pasal 1 ayat 17 Dasar Pengenaan Pajak merupakan jumlah dari harga jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, ataupun nilai lainnya yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang. Dan dari penjelasan sebelumnya, definisi dari Dasar Pengenaan Pajak atau DPP adalah dasar yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang dari kelima jenis Dasar Pengenaan Pajak yakni dari harga jual, nilai pengganti, nilai impor, nilai ekspor dan nilai lainnya.

Hasil ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu Ireyné Jeane Sumendap (2020) yang menemukan bahwa adanya dasar pengenaan pajak atas pemberlakuan PMK No. 199/PMK. 010/ 2019 berpengaruh terhadap minat pelaku *e-commerce* dalam melakukan kegiatan impor

yang juga turun mempenaruhi pendapatan. Karena dengan berlakunya dasar pengenaan pajak menciptakan keadilan pada seluruh sektor UMKM dalam negeri dan juga karena adanya dasar pengenaan pajak membuat pendapatan pelaku *e-commerce* meningkat karena selain dapat bersaing juga dapat meningkatkan pemahaman terhadap pengenaan dasar pajak sehingga dapat mengatir strategi pemasarannya untuk memaksimalkan pendapatan.



BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam atas diberlakukannya PMK No. 199/PMK. 010/2019. Dimana beberapa faktor yang dimaksud adalah perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan perolehan data dan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa perubahan tarif pajak atas pemberlakuan PMK No. 199/ PMK. 010/2019 berpengaruh positif terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam. Dari hasil ini menunjukkan bahwa adanya perubahan tarif pajak atas pemberlakuan PMK No. 199/PMK. 010/2019 berpengaruh terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam. Adanya perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di kota Batam yaitu adanya peningkatan pendapatan karena penerapan dari aturan diterapkan secara baik dan adanya pemahaman mengenai aturan PMK No. 199/ PMK. 010/2019 oleh pelaku *e-commerce*. Serta dengan berlakunya perubahan tarif pajak pelaku *e-commerce* juga melakukan perubahan strategi pemasaran untuk memaksimalkan keuntungannya. Selain itu, aturan ini juga diciptakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi pelaku UMKM di dalam negeri.

2. Berdasarkan perolehan data dan penelitian yang sudah dilakukan, didapatkan bahwa dasar pengenaan pajak atas pemberlakuan PMK No. 199/PMK. 010/2019 berpengaruh positif terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam. Dari hasil ini menunjukkan bahwa adanya dasar pengenaan pajak atas pemberlakuan PMK No. 199/PMK. 010/2019 berpengaruh terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam didukung karena pendapatan para pedagang mengalami peningkatan karena mereka merasa diuntungkan dengan adanya aturan ini. Selain itu dengan adanya dasar pajak pengenaan yang di atur oleh pemerintah ini dapat memberikan kesetaraan dan perlindungan bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia yang menjual barang lokal agar juga dapat bersaing. Karena setelah berlakunya dasar pengenaan pajak dari hasil penelitian didapatkan bahwa pelaku *e-commerce* lebih memilih menjual produk dalam negeri yang kualitasnya juga baik.

5.2. Keterbatasan

Selama penelitian ini dilakukan, penulis mengalami beberapa keterbatasan dan kendala yang mungkin dapat mempengaruhi pada hasil akhir penelitian, keterbatasan tersebut meliputi:

1. Karena variabel independen pada penelitian ini yang dianalisis terbatas yaitu, hanya 2 variabel saja, sehingga dapat mengakibatkan variabel yang ada belum dapat menjelaskan secara maksimal mengenai faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai hasil koefisien determinasi yang menunjukkan

angka sebesar 53,4 % sehingga 46,6 % lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak tercantum pada di dalam penelitian ini.

2. Data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini hanya data yang merupakan hasil dari pengisian kuesioner melalui *google form*, sehingga terdapat beberapa kekurangan dalam melakukan pengukuran data menggunakan kuesioner yaitu pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden serta responden yang tidak dapat menjawab pertanyaan secara objektif dan juga tidak dapat menejaskan situasi yang sebenarnya terjadi.
3. Karena aturan PMK No. 199/ PMK. 010/ 2019 baru berlaku pada tanggal 30 Januari 2020 sehingga belum banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai aturan ini sebelumnya. Disamping itu juga karena aturan ini berlaku berdekatan dengan waktu pertama kali Indonesia mulai mengalami pandemic *covid -19* yang membuat pencarian informasi tentang peraturan sedikit mengalami kesulitan.

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan pada penelitian ini, sehingga peneliti menyarankan beberapa saran perbaikan untuk peneliti selanjutnya di masa yang akan datang apabila akan mengambil topik yang serupa, yaitu:

1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain guna dapat memperkuat penjelasan dari faktor – faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan metode lainnya seperti melakukan wawancara atau terjun langsung ke tempat

penelitian supaya dapat memperoleh serta menghasilkan data yang lebih objektif dan akurat.

3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian mengenai apakah strategi bisnis dan sifat konsumtif berpengaruh terhadap pendapatan pelaku *e-commerce*.

5.4. Implikasi Penelitian

1. Bagi Pelaku *e-commerce* dan Direktorat Jendral Pajak Bea dan Cukai

Implikasi dalam penelitian ini, pelaku *e-commerce* diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan serta dapat memberikan pemahaman kepada pelaku *e-commerce* di Kota Batam terkait perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak atas pemberlakuan PMK No. 199/ PMK .010 / 2019 terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam. Peneliti juga berharap pelaku *e-commerce* di Kota Batam agar dapat lebih memahami tentang aturan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak yang ditetapkan dalam PMK No. 199/ PMK. 0101/ 2019 agar nantinya pelaku *e-comemrce* dapat merancang strategi pemasaran lebih baik lagi supaya dapat memeperoleh pendapatan lebih maksimal serta dengan adanya peraturan ini dapat memberikan dampak positif bagi pelaku *e-commerce* sehingga mampu memajukan UMKM di Indonesia.

2. Bagi Dirjen Pajak Bea dan Cukai

peneliti berharap Dirjen Pajak dan Cukai agar dapat melakukan penyuluhan lebih lagi terkait pemberlakuan PMK No. 199/ PMK. 010/ 2019 agar pelaku

e-commerce lebih memahami dan tidak kesulitan dalam menerapkan peraturan ini. Serta diharapkan dengan adanya penelitian ini Dirjen Bea dan cukai dapat mengetahui pengaruh pemberlakuan PMK No. 199/PMK. 010/2019 terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Melalui penelitian yang telah dilakukan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk peneliti selanjutnya serta dapat memberikan informasi dan wawasan terkait perubahan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak atas pemberlakuan PMK No. 199/ PMK. 010/ 2019 terhadap pendapatan pelaku *e-commerce* di Kota Batam. Khususnya mengenai aturan PMK No. 199/PMK.010/2019 yang masih cukup baru diberlakukan diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih dalam tentang peraturan ini, sehingga nantinya akan lebih banyak lagi informasi yang dapat diperoleh oleh peneliti lainnya yang ingin akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan PMK No. 199/PMK. 010/2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, Philip K dan Gary. (2008). *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga .
- Assauri, Sofjan. (2011). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Boediono. (2002). *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Brenda, Kienan. (2001). *Small Business Solutions ECommerce, Ecommerce untuk Perusahaan Kecil*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedi.
- Buchari, Alma. (2006). *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabetha.
- Burmansyah, Edy dan Capella. (2009). *Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil*. Jakarta: Seri Kertas Kerja Institute For Global Justice.
- Dirjen Bea dan Cukai RI. (2020). “*Kementrian Keuangan Dirjen Bea dan Cukai*”. Diakses tanggal 13 Februari 2020 from beacukai.go.id : <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-batam-sosialisasikan-aturan-terbaru-mengenai-impor-barang-kiriman.html>
- Danil, Mahyu. (2013). “Pengaruh Pendapatan terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen”. *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, (4)7 : 3-7
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka .
- Elissa, Ingge dan Mujiyana. (2013). “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Via Internet Pada Toko Online” . *Jurnal Ekonomi Manajemen UNDIP* . (8)3 : 143-152.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Peneliti UNDIP.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS regresi*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

- Ghazali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS Cetakan 8* . Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hair, J. e. (2010). *Multivariate Data Analysis (7th ed)*. United States: Pearson.
- Hardiansyah, R. (2016). “Analisis Implementasi Kebijakan Pulau Bintan Sebagai Free Trade Zone (FTZ) Terhadap Investasi di Bintan”. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan*. (1)3 : 163-176
- Hutahaean, Louis, Kurniawan dan Danar. (2021). “Dampak Implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 Terhadap Penjualan Reseller di Batam”. *Jurnal FEB Universitas Papua*. (1)2 : 163-176
- Rimsky, Judisseno. (2005). *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama .
- Juju dan Maya. (2010). *Cara Mudah Buka Toko Online dengan Wordpress+WP E-Commerce* . Yogyakarta: Andi Offset .
- Kemendikbud RI. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Karamoy, S dan Lambey. (2018). “Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.11/2013 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain Pada Pajak Pertambahan Nilai Jasa Freight Forwarding Di PT. Trans Continent. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwil*”l (8)2 : 5-12
- Kementerian Keuangan Direktorat Bea dan Cukai. (2020). “Ketentuan Kepabeanan Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman“, Retrieved from beacukai.go.id: <https://www.beacukai.go.id/berita/ketentuan-kepabeanan-cukai-dan-pajak-atas-impor-barang-kiriman-terbaru.html>
- Kementerian Komunikasi dan Informasi. (2019). “Pertumbuhan E-Commerce Indonesia mencapai 78%“. Diakses tanggal 31 Desember 2021 <https://kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesiacapai-78-persen/>
- Krugman, Paul dan Maurice . (1999). *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan, Edisi Kedua Alih Bahasa oleh Haris Munandar dan Faisal Basri*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Liputan 6 . (2021). “Indonesia sudah punya 8 Unicorn dan 1 Decacorn, apa sajakah itu?: Diakses tanggal 31 Desember 2021
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4708160/indonesia-ternyata-sudah-punya-8-unicorn-dan-1-decacorn-siapa-saja>
- Mahmud, dan Anomsari. (2011). Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2011. *Jurnal “Analisis Pengaruh Orientasi Kewirausahaan, Kemampuan Manajemen, dan Strategi Bisnis Dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan (Studi Pada Usaha Kecil Menengah di Kawasan Usaha Barito Semarang)”*, (1)1 : 3
- Marbun, Benedictus N. (2003). *Kamus Manajemen*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Maryama. (2013). penerapan Ecommerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha. *Jurnal Liquidity*, (17) 3 : 1-2.
- Muhammad, M. (2014). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Muliono, Heri. (2001). *Merajut Batam Masa Depan Menyongsong Status Free-Trade Zone*. Batam, Indonesia : LP3ES.
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia* . Yogyakarta: Buku Litera .
- Norsain, dan Yasid. (2014). “Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM”. *Jurnal Performance Bisnis & Akuntansi* . (4)2 : 4-12
- Nugroho, A. (2006). *E-commerce Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*. Bandung: Informatika.
- Nuryani. (2001). *E – Commerce*. Dalam berita Pajak No. 1438/Tahun XXXIII/1 Maret 2001.hlmn.30
- Purbo, Onno dan Aang W. (2001). *Mengenal E-Commerce*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Purposari, D. (2018). “Pengaruh Tarif Pajak, Sunset Clause, dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Untuk Patuh Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Banyuwangi)”. (8)1 : 1-3
- Riyani, Eva. (2014). “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Mikro di Kabupaten Aceh”. Skripsi, Jurnal Universitas Teuku Umar .

- SR, Soemarso. (2009). *Akuntansi Suatu Pengantar Edisi Lima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samsul, M. (2013). “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Bandarjo Ungaran Kabupaten ”. *Library Universitas Negeri Semarang*. (2)2 :2-6
- Sari , I. (2017). Pengaruh Motivasi Belajar dan Lingkungan Teman Sebaya Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa. Skripsi, *Jurnal Universitas Islam Indonesia* , 39.
- Sari, C. (2015). Perilaku Berbelanja Online di Kalangan Mahasiswi Antropologi di Universitas Airlangga. Thesis, Universitas Airlangga.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 2,*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Soemitro, R. (1992). *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung : PT. Eresco .
- Sudirman, R dan Amiruddin. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Malang: Empat Dua Media.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta .
- Sumendap, Ireyn J. (2020). “Pengaruh Perubahan Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemberlakuan PMK 199/PMK. 010/2019 Terhadap Minat Impor Pelaku E-Commerce”. Skripsi , *Jurnal Universitas Pelita Harapan*.
- Susilo, A. (2013). *Panduan Pintar Ekspor Impor*. Jakarta : TransMedia.
- Swasta, Basu dan Irawan. (1998). *Manajemen Pemasaran Modern*. DIY: Liberty.
- Syafi'i, A. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek Cetakan 1*. Jakarta: GemaInsani.
- Timbul, Simanjuntak dan Mukhlis .(2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan ekonomi*. Jakarta : Raih Asa Sukses .

Undang-undang No. 42 Tahun 2009. from pajak.go.id:

<https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-42-tahun-2009>

Undang - Undang No.8 tahun 1983. from pajak.go.id:

<https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-8-tahun-1983>

Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006. Retrieved from
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40189/uu-no-17-tahun-2006>

Undang – undang U No. 20 Tahun 2008, from ojk.go.id:

<https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/Undang-Undang%20Nomor%2020%20Tahun%202008%20Tentang%20Usaha%20Mikro,%20Kecil,%20dan%20Menengah.pdf>

Undang-undang Republik Indonesia tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39971>

Wahyudi, Agustinus. (1996). *Manajemen Strategi*. Jakarta : Binarupa Aksara.

Wasis, dan Irianto, S. Y. (2008). *Ilmu Pengetahuan Alam*. Jakarta: Gramedia.

Wicaksono. (2008). *Panduan Praktis Buka Usaha dengan Modal Laptop* . Jakarta : Elex Media Komputindo .

Wilson, Arafat. (2010). *Pedoman Komprehensif Mengukur Kinerja Penerapan* . Yogyakarta , Indonesia : Andi .

Yoni. (2020). “Respons Pengusaha jelang Berlakunya Permenkeu 199 Tahun 2019 tentang Pajak atas Barang Impor Kiriman”
<https://surabaya.tribunnews.com/2020/01/24/respons-pengusaha-jelang-berlakunya-permenkeu-199-tahun-2019-tentang-pajak-atas-barang-impor-kiriman>

Z. Harmaizar. (2008). *Menangkap Peluang Usaha*. Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN

Assalamua'alaikum Wr.Wb

Perkenalkan saya Siti Rahmania Ulfa, Mahasiswi Program Strata 1 Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Saat ini saya sedang melakukan penelitian sebagai pemenuhan Tugas Akhir saya yang berjudul "Pengaruh Perubahan Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemberlakuan PMK No. 199/PMK. 010/2019 Terhadap Pendapatan Pelaku *E-commerce* di Kota Batam".

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah Perubahan Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak atas pemberlakuan PMK. No. 199/PMK. 010/2019 berpengaruh terhadap pendapatan pelaku *E-commerce* yang berada di Kota Batam.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon kesediaan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i agar berkenan untuk meluangkan waktunya sebagai responden di dalam penelitian ini. Seluruh informasi, jawaban dan data yang Bapak/Ibu/Saudara/i tulis di dalam kuesioner ini hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak akan dipergunakan untuk kepentingan lainnya, sehingga seluruh jawaban, identitas, dan informasi yang telah di sampaikan dalam kuesioner ini akan dijamin kerahasiaannya. Besar harapan saya atas kesediaan waktu yang Bapak/Ibu/Saudara/i selaku *E-commerce* berikan untuk mengisi kuesioner ini. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam membantu mengisi kuesioner ini, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat Saya,

Siti Rahmania Ulfa

Identitas Responden

Pada bagian ini Responden dimohon untuk mengisi dan memilih salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu/Saudara/i :

Nama/Usaha *E-Commerce* (Boleh Inisial) :

Usia anda saat ini :

- 17 – 30 Tahun
- 31 – 40 Tahun
- 41 – 50 Tahun
- Diatas 50 Tahun

Bidang Usaha *E-Commerce*

- Fashion* (Pakaian)
- Kuliner (Makanan/Minuman/Olahan)
- Kosmetik (Alat Kecantikan/*Skincare*)
- Agribisnis (Pertanian/Perikanan/Kehutanan)
- Lainnya



Jenis Usaha

- Online Shop* (Media Sosial/*Platform* Jual Beli: *Shopee*,*TokoPedia*,*dsb*)
- Jasa Titip

Lama Usaha Dijalankan

- < 1 Tahun
- 1 – 5 Tahun
- 6 – 10 Tahun
- > 10 Tahun

Pendapatan Per bulan

- < Rp. 10.000.000
- Rp. 11.000.000 – Rp. 30.000.000
- Rp. 31.000.000 – Rp. 50.000.000
- > Rp. 50.000.000

Perubahan Tarif Pajak Atas Pemberlakuan PMK No.199/ PMK. 010/ 2019

Pernyataan	Jawaban			
1. Tarif Pajak yang berlaku pada saat ini jauh lebih efektif dibandingkan Tarif Pajak yang sebelumnya..	1	2	3	4
	Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju	
2. Tarif Pajak yang dikenakan saat ini menguntungkan saya sebagai pelaku E-Commerce...	1	2	3	4
	Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju	
3. Bagi saya adanya perubahan Tarif Pajak memberi keuntungan yang lebih besar untuk usaha saya sebagai pelaku E-Commerce...	1	2	3	4
	Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju	
4. Saya setuju dengan besaran pajak yang harus saya bayar...	1	2	3	4
	Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju	
5. Saya merasa terbebani terhadap besaran pajak yang harus saya bayarkan...	1	2	3	4
	Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju	
6. Saya merasa Tarif Pajak yang baru berpengaruh pada penjualan usaha saya...	1	2	3	4
	Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju	
7. Saya merasa berlakunya Tarif Pajak yang baru berpengaruh pada pendapatan usaha saya...	1	2	3	4
	Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju	

8. Saya merasa lebih banyak biaya yang harus saya keluarkan karena berlakunya perubahan Tarif Pajak yang baru...	1	2	3	4
	Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju	

Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemberlakuan PMK No. 199/ PMK. 010/ 2019

Pernyataan	Jawaban			
1. Dasar Pengenaan Pajak yang berlaku saat ini menguntungkan saya sebagai pelaku E-Commerce...	1	2	3	4
	Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju	
2. Saya merasa terbebani dengan adanya Dasar Pengenaan Pajak yang baru...	1	2	3	4
	Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju	
3. Berlakunya Dasar Pengenaan Pajak yang baru berpengaruh terhadap tingkat pendapatan usaha saya...	1	2	3	4
	Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju	
4. Berlakunya Dasar Pengenaan Pajak yang baru berpengaruh terhadap tingkat penjualan saya...	1	2	3	4
	Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju	
5. Saya merasa lebih banyak biaya yang harus saya keluarkan karena berlakunya Dasar Pengenaan Pajak yang baru...	1	2	3	4
	Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju	
6. Dengan berlakunya Dasar Pengenaan Pajak yang baru saya membatasi aktivitas impor untuk barang dagangan saya..	1	2	3	4
	Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju	
7. Dengan berlakunya Dasar Pengenaan Pajak yang baru saya memilih menjual barang dalam	1	2	3	4
	Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju	


negeri untuk barang dagangan saya...				
8. Dengan Berlakunya Dasar Pengenaan Pajak yang baru saya membatasi pengiriman barang keluar Kota Batam untuk menghindari pajak pengiriman keluar daerah...	1	2	3	4
	Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju	

Pendapatan Pelaku E-Commerce di Kota Batam

Pernyataan	Jawaban			
1. Berlakunya PMK No. 199/PMK. 010/2019 berpengaruh terhadap pendapatan usaha saya...	1	2	3	4
	Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju	
2. Berlakunya PMK No. 199/PMK. 010/2019 berpengaruh terhadap penjualan usaha saya...	1	2	3	4
	Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju	
3. Saya merasa berlakunya PMK No. 199/PMK. 010/2019 sangat menguntungkan saya karena pendapatan saya meningkat...	1	2	3	4
	Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju	
4. Saya melakukan perubahan strategi pemasaran semenjak berlakunya PMK No. 199/PMK. 010/2019 untuk memaksimalkan pendapatan...	1	2	3	4
	Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju	
5. Saya merasa modal yang saya keluarkan lebih besar semenjak berlakunya PMK No. 199/PMK. 010/2019 untuk memaksimalkan pendapatan...	1	2	3	4
	Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju	
6. Tingkat permintaan mengalami kenaikan	1	2	3	4

semenjak diberlakukannya PMK No. 199/ PMK. 010/2019 yang berpengaruh pada pendapatan saya...	Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju							
7. Berlakunya PMK No. 199/ PMK. 010/2019 mempengaruhi minat pembelian konsumen dalam membeli barang baik barang impor maupun lokal yang dikirimkan dari Kota Batam...	1	2	3	4	Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju			
8. Meskipun PMK No. 199/ PMK. 010/2019 berlaku, minat warga di luar Kota Batam dalam membeli barang dari Batam yaitu barang impor mengalami kenaikan sehingga berpengaruh pada pendapatan saya ...	1	2	3	4	Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju			
9. Meskipun PMK No. 199/ PMK. 010/2019 berlaku, minat warga di luar Kota Batam dalam membeli barang dari Batam yaitu barang produksi dalam negeri mengalami kenaikan sehingga berpengaruh pada pendapatan saya...	1	2	3	4	Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju			
10. Berlakunya PMK No. 199 /PMK. 010/2019 mempengaruhi harga jual barang yang saya perdagangkan...	1	2	3	4	Sangat Tidak Setuju				Sangat Setuju			

<p>11. Karena berlakunya PMK No. 199/ PMK. 010/2019 saya tetap menjual barang dengan harga jual yang sama tetapi kualitas yang berbeda sebagai strategi pemasaran untuk memaksimalkan keuntungan...</p>	1	2	3	4	<p>Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju</p>
<p>12. Karena berlakunya PMK No. 199/ PMK. 010/2019 saya menjual barang dengan harga jual barang sedikit lebih tinggi untuk tetap menjaga kualitas sebagai strategi pemasaran untuk memaksimalkan keuntungan...</p>	1	2	3	4	<p>Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju</p>



LAMPIRAN 2 KARAKTERISTIK RESPONDEN

1. Karakteristik Berdasarkan Usia Responden

No.	Usia	Total Responden	Persentase
1	17 – 30 Tahun	56 Responden	53.3 %
2	31 – 40 Tahun	27 Responden	25.7 %
3	41 – 50 Tahun	12 Responden	11.4%
4	Diatas 50 Tahun	10 Responden	9.5%
Total		105 Responden	100%

2. Karakteristik Berdasarkan bidang Usaha Responden

No.	Bidang Usaha	Total Responden	Persentase
1	<i>Fashion</i> (Pakaian)	28 Responden	26. 7%
2	Kuliner (Makanan, Minuman,Olahan)	38 Responden	36.2%
3	Kosmetik (Alat Kecantikan/ <i>Skincare</i>)	16 Responden	15.2%
4	Agribisnis (Pertanian/Perikanan/ Kehutanan)	5 Responden	4.8%
5	Lainnya	18 Responden	17.1%
Total		105 Responden	100%

3. Karakteristik Berdasarkan Jenis Usaha responden

No.	Jenis Usaha	Total Responden	Persentase
1	Online Shop (Media Sosial/ <i>Platform</i> jual beli seperti, <i>Shopee</i> , <i>TokoPedia</i> , dsb	91 Responden	86.7%
2	Jasa Titip	14 Responden	13.3%
Total		105 Responden	100%


4. Karakteristik Berdasarkan lama usaha dijalankan oleh Responden

No.	Tahun	Total Responden	Persentase
1	< 1 Tahun	40 Responden	38.1%
2	1 – 5 Tahun	50 Responden	47.6%
3	6 – 10 Tahun	10 Responden	9.5%
4	> 10 Tahun	5 Responden	4.8%
Total		105 Responden	100%

5. Karakteristik Pendapatan perbulan responden

No.	Pendapatan	Total Responden	Persentase
1	< 10.000.000	84 Responden	80%
2	11.000.000 – 30.000.000	19 Responden	18.1%

3	31.000.000 – 50.000.000	1 Responden	1.0%
4	> 50.000.000	1 Responden	1.0%
Total		105 Responden	100%



LAMPIRAN 3 TABULASI DATA

1. Tabulasi – Pendapatan Pelaku E-Comemrce di Kota Batam (Y)

Responden	Butir Pertanyaan												Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	34
2	4	4	1	4	4	1	4	1	1	3	1	3	31
3	3	3	1	3	3	1	3	1	1	3	3	3	28
4	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	3	32
5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
6	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	31
7	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	34
8	4	4	1	4	4	1	1	1	1	4	1	4	30
9	3	4	1	3	3	1	3	3	1	3	3	3	31
10	4	4	1	2	1	1	4	1	1	4	1	1	25
11	3	3	2	2	4	2	3	4	4	4	4	3	38
12	4	4	2	3	3	2	3	1	2	3	3	3	33
13	4	4	2	3	3	4	4	4	4	3	4	4	43
14	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	39
15	4	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	34
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
19	3	3	2	3	3	2	2	4	3	4	4	4	37
20	3	3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	31
21	3	2	2	3	4	2	3	3	2	4	1	4	33
22	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	43
23	1	2	3	4	3	2	1	2	3	4	3	4	32
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
25	3	3	3	3	3	2	2	4	3	4	3	4	37
26	4	3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	32
27	4	4	4	4	3	3	2	4	4	3	3	4	42
28	3	2	3	3	2	4	3	2	4	3	2	3	34
29	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	39
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	39
31	3	3	2	4	4	2	4	2	2	3	4	2	35
32	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	1	3	30
33	3	2	2	3	3	2	3	2	3	3	2	3	31
34	3	2	3	2	3	3	4	1	3	2	3	3	32
35	3	3	2	3	3	2	3	3	3	4	2	4	35
36	3	3	1	2	3	2	4	1	2	2	1	2	26
37	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2	31
38	4	4	2	4	4	4	4	1	4	4	2	2	39
39	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	34
40	3	3	2	4	3	2	3	2	3	3	2	4	34

41	4	4	1	4	4	1	4	1	4	4	1	4	36
42	4	4	1	4	4	1	4	1	4	4	1	4	36
43	4	4	2	4	4	2	4	2	2	4	2	4	38
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
46	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
47	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	2	32
48	3	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	3	30
49	3	3	2	3	3	2	3	2	2	3	2	4	32
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
51	4	4	1	3	4	1	1	1	1	3	3	3	29
52	4	4	1	3	4	1	4	1	1	4	1	3	31
53	4	4	2	3	4	2	4	1	2	4	3	4	37
54	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	1	4	36
55	4	4	1	3	4	1	4	1	2	3	2	2	31
56	4	4	1	3	3	2	2	1	1	3	2	3	29
57	3	2	2	4	3	3	1	1	2	2	2	4	29
58	4	4	1	4	4	1	4	1	1	4	1	4	33
59	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	39
60	4	4	1	4	4	1	4	1	1	4	1	4	33
61	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	44
62	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	34
63	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	40
64	4	4	1	4	4	1	4	1	1	4	1	4	33
65	4	3	2	3	3	3	4	2	4	4	3	3	38
66	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	29
67	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	2	4	36
68	4	3	2	2	3	2	3	2	2	2	2	3	30
69	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	39
70	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	2	4	43
71	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	44
72	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	42
73	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	41
74	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	43
75	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	43
76	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	44
77	3	2	3	2	2	3	4	4	3	4	3	4	37
78	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	43
79	3	4	2	3	4	2	4	2	2	4	1	3	34
80	3	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	43
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	37
82	3	2	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	40
83	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	44
84	3	4	3	3	2	3	4	3	4	3	3	3	38
85	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	41
86	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	40
87	4	3	1	1	3	3	4	3	3	3	4	4	36

88	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	43
89	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	43
90	3	4	3	3	2	3	3	3	3	4	2	3	3	36
91	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	34
92	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	2	3	3	35
93	3	4	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	34
94	3	3	3	1	2	3	3	3	3	3	2	3	3	32
95	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2	3	3	3	31
96	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3	33
97	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	31
98	3	3	2	3	3	2	4	2	2	3	3	3	3	33
99	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3	33
100	3	3	3	3	2	3	2	2	2	3	2	3	3	31
101	3	3	3	3	2	3	2	2	2	3	2	3	3	31
102	3	4	2	3	3	2	4	3	3	3	2	2	2	34
103	3	4	2	3	3	2	3	4	3	3	2	3	3	35
104	3	4	2	3	3	2	3	3	4	3	2	3	3	35
105	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	29

2. Tabulasi – Perubahan tarif Pajak (X1)

Responden	Butir Pertanyaan								Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	4	4	2	3	2	2	2	2	21
2	1	1	2	1	4	4	4	4	21
3	2	2	2	3	3	3	3	3	21
4	2	2	3	2	3	3	3	3	21
5	1	2	1	1	4	1	4	4	18
6	4	4	2	3	3	3	3	3	25
7	3	3	3	3	2	2	2	2	20
8	1	1	1	1	4	4	4	4	20
9	1	1	1	1	3	3	3	3	16
10	1	1	1	1	4	4	4	4	20
11	3	3	3	4	1	2	2	3	21
12	2	2	2	1	4	4	4	4	23
13	2	2	2	2	4	4	4	4	24
14	3	3	3	4	3	3	4	3	26
15	3	3	3	3	2	4	4	3	25
16	1	2	1	1	1	1	1	1	9
17	3	3	4	3	2	3	2	3	23
18	3	3	3	3	4	3	3	3	25
19	2	1	2	2	4	4	3	4	22
20	2	2	3	2	3	3	3	3	21
21	4	2	2	3	3	2	4	4	24
22	4	4	4	3	2	4	2	3	26
23	3	2	2	2	2	2	3	2	18

24	3	3	3	3	2	3	2	2	21
25	3	3	2	2	3	3	3	2	21
26	2	2	2	2	2	3	3	4	20
27	4	4	4	3	4	4	3	4	30
28	3	3	3	2	2	2	3	2	20
29	3	3	3	2	2	2	2	2	19
30	3	3	2	3	2	3	3	3	22
31	2	2	1	1	3	3	3	4	19
32	3	3	1	3	1	3	3	1	18
33	2	2	2	2	3	3	3	3	20
34	4	2	4	3	3	4	4	4	28
35	3	3	3	3	2	3	3	3	23
36	1	1	1	1	4	3	3	4	18
37	2	2	2	2	2	2	3	3	18
38	2	1	1	1	4	4	4	4	21
39	3	2	3	3	3	3	3	3	23
40	2	1	2	2	3	3	4	4	21
41	1	1	1	1	4	4	4	4	20
42	1	1	1	1	4	4	4	4	20
43	2	2	2	2	4	4	4	4	24
44	3	3	3	3	3	3	3	3	24
45	4	4	4	4	4	4	4	4	32
46	3	3	3	3	3	3	3	3	24
47	2	3	3	2	4	3	3	3	23
48	2	2	2	2	3	3	3	3	20
49	3	2	2	3	4	4	4	4	26
50	2	4	3	2	2	2	2	2	19
51	2	1	2	3	3	4	3	4	22
52	2	1	1	2	3	3	3	3	18
53	2	2	2	2	4	4	4	4	24
54	1	1	1	1	1	4	4	4	17
55	1	1	1	1	4	4	4	4	20
56	1	1	1	1	4	4	4	4	20
57	3	2	2	4	3	3	3	2	22
58	1	1	1	1	1	4	4	4	17
59	3	3	4	3	2	3	3	3	24
60	1	1	1	1	1	4	4	4	17
61	3	4	4	4	2	4	3	4	28
62	2	2	2	3	4	3	3	3	22
63	2	2	2	4	2	3	3	3	21
64	1	1	1	1	1	1	1	4	11
65	3	3	2	3	3	4	4	3	25
66	2	1	4	2	3	4	4	4	24
67	3	3	3	3	2	3	4	2	23
68	3	3	3	3	3	3	3	3	24
69	4	4	3	4	3	4	4	3	29
70	3	2	3	3	3	3	3	4	24

71	4	3	3	4	4	3	3	4	28
72	2	2	3	3	4	2	2	4	22
73	3	3	4	4	4	4	3	3	28
74	4	3	3	4	4	4	4	4	30
75	3	4	3	3	4	3	3	3	26
76	3	4	4	3	3	4	4	4	29
77	3	4	3	3	3	2	3	4	25
78	4	4	3	3	3	4	4	4	29
79	1	1	2	1	4	4	3	3	19
80	2	1	1	1	4	4	4	4	21
81	3	3	3	3	3	3	3	3	24
82	4	3	3	3	4	4	4	3	28
83	4	3	3	3	4	4	4	4	29
84	3	3	4	3	4	3	3	3	26
85	3	4	3	3	3	3	4	4	27
86	3	4	3	4	3	4	4	4	29
87	4	4	3	3	3	3	3	4	27
88	4	4	3	2	3	4	4	3	27
89	3	4	4	4	3	3	3	4	28
90	3	3	3	3	2	3	3	2	22
91	3	3	4	3	2	2	3	2	22
92	3	3	4	3	2	2	3	2	22
93	3	4	3	3	1	3	3	2	22
94	3	3	3	3	2	2	2	2	20
95	3	4	3	3	2	2	2	1	20
96	3	3	3	3	2	2	2	2	20
97	3	3	3	3	1	2	2	2	19
98	1	1	1	2	3	3	3	3	17
99	4	3	3	3	2	3	3	2	23
100	3	3	3	3	2	2	2	2	20
101	3	3	3	3	2	2	2	2	20
102	3	2	2	2	3	4	3	3	22
103	2	2	2	2	3	4	3	3	21
104	2	2	2	2	3	4	3	3	21
105	3	3	3	3	2	3	3	2	22

3. Tabulasi – Pengenaan Dasar Pajak

Responden	Butir Pertanyaan								Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	3	2	2	2	2	3	2	2	18
2	1	4	4	4	4	4	4	4	29
3	1	1	3	3	3	3	3	4	21
4	2	3	3	3	3	3	3	3	23
5	2	4	4	4	4	4	4	4	30
6	3	3	3	3	4	4	3	3	26

7	3	2	3	3	3	3	3	4	24
8	1	4	4	4	4	4	4	2	27
9	1	3	3	3	1	3	3	3	20
10	1	1	1	1	1	4	3	4	16
11	2	1	2	2	4	4	4	4	23
12	2	3	3	3	3	4	2	4	24
13	2	4	4	4	4	4	3	3	28
14	4	3	3	4	3	4	3	4	28
15	3	2	3	3	4	2	3	2	22
16	2	1	2	1	1	1	1	1	10
17	3	2	3	3	2	3	2	2	20
18	3	3	3	3	3	4	3	3	25
19	4	3	3	4	3	3	3	3	26
20	2	3	3	3	3	3	3	3	23
21	2	3	3	2	3	3	4	2	22
22	3	3	2	2	3	3	3	3	22
23	2	3	2	3	1	3	2	3	19
24	3	3	3	2	3	2	3	3	22
25	3	3	3	2	2	2	3	3	21
26	2	2	3	3	4	3	2	3	22
27	4	3	3	3	4	4	4	3	28
28	3	3	2	2	2	2	1	3	18
29	3	2	2	2	2	3	4	4	22
30	3	2	3	3	3	3	3	3	23
31	1	3	3	3	4	3	4	4	25
32	2	2	3	2	3	1	3	3	19
33	2	3	4	3	3	3	3	3	24
34	2	4	4	3	3	2	2	3	23
35	3	2	3	2	3	3	2	2	21
36	3	3	3	3	4	3	4	4	27
37	2	2	2	3	3	3	3	3	21
38	3	3	3	4	4	4	4	4	29
39	3	3	2	3	2	3	2	3	21
40	2	3	4	3	3	3	4	3	25
41	1	1	4	4	4	4	4	1	23
42	4	4	4	4	4	4	4	4	32
43	2	4	4	4	4	4	4	2	28
44	4	3	4	4	4	4	4	4	31
45	3	3	3	3	3	3	3	3	24
46	2	3	3	3	3	3	3	3	23
47	3	2	3	3	4	3	2	3	23
48	2	3	3	3	3	2	3	2	21
49	2	4	4	4	4	4	3	4	29
50	3	3	3	3	3	3	3	3	24
51	2	3	3	3	3	4	3	4	25
52	1	3	3	3	3	4	3	4	24
53	2	4	4	4	4	4	3	4	29

54	3	3	3	4	4	4	4	4	29
55	3	3	4	3	4	3	3	4	27
56	3	3	3	3	3	3	3	4	25
57	2	3	3	2	3	2	2	1	18
58	1	4	4	4	4	4	4	4	29
59	4	3	3	3	4	3	3	3	26
60	1	1	4	4	4	4	1	1	20
61	3	1	3	4	2	1	2	1	17
62	3	3	3	3	3	3	3	2	23
63	3	2	3	3	3	3	3	3	23
64	1	4	4	4	4	4	4	4	29
65	2	4	3	3	2	2	3	4	23
66	1	4	4	4	1	3	3	1	21
67	3	2	3	3	2	2	2	2	19
68	2	3	4	3	3	2	1	1	19
69	3	2	3	4	3	3	3	2	23
70	3	4	3	4	4	4	4	4	30
71	4	4	3	3	3	4	4	4	29
72	4	3	3	4	4	4	3	3	28
73	3	3	3	3	2	2	2	3	21
74	3	4	4	4	3	3	4	4	29
75	4	4	4	3	4	2	3	2	26
76	4	3	3	4	4	4	4	4	30
77	4	4	3	3	3	3	4	4	28
78	4	4	3	3	4	4	4	3	29
79	3	3	3	3	4	3	2	2	23
80	4	3	3	4	4	4	4	4	30
81	3	3	3	3	3	3	3	3	24
82	3	4	4	4	3	3	4	4	28
83	3	4	4	4	4	4	3	3	29
84	3	2	3	3	2	2	3	2	20
85	3	3	3	4	4	4	4	4	29
86	4	3	3	3	4	4	4	3	28
87	4	4	3	3	3	3	4	4	28
88	4	3	3	3	3	4	4	4	28
89	3	4	4	3	3	3	3	4	27
90	3	2	3	3	2	3	3	2	21
91	3	3	3	3	2	2	3	2	21
92	3	2	3	4	2	3	3	3	23
93	3	3	2	3	1	2	3	3	20
94	3	3	2	1	2	2	2	2	17
95	3	4	3	3	3	3	3	3	25
96	3	2	3	3	2	3	3	3	22
97	3	4	3	3	2	1	2	2	20
98	2	2	3	3	3	3	3	3	22
99	3	3	3	2	2	2	2	2	19
100	3	2	3	3	2	2	2	2	19

101	3	2	2	2	2	2	2	2	17
102	2	3	4	3	3	3	3	3	24
103	2	3	3	4	3	3	3	3	24
104	2	3	3	4	3	4	3	3	25
105	2	2	3	3	2	2	2	2	18



LAMPIRAN 4 HASIL UJI KUALITAS DATA

1. Uji Validitas

a. Variabel Pendapatan Pelaku *E-Commerce* di Kota Batam (Y)

		Correlations												
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Total _Y
Y1	Pearson Correlation	1	.621**	-.132	.340**	.471**	.044	.405**	-.027	.012	.384**	.072	.264**	.425**
	Sig. (2-tailed)		.000	.181	.000	.000	.657	.000	.782	.903	.000	.465	.007	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Y2	Pearson Correlation	.621**	1	-.157	.388**	.415**	-.134	.361**	-.035	.013	.476**	-.078	.193*	.362**
	Sig. (2-tailed)	.000		.109	.000	.000	.171	.000	.724	.893	.000	.427	.049	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Y3	Pearson Correlation	-.132	-.157	1	.252**	-.079	.801**	.034	.639**	.566**	.038	.534**	.175	.627**
	Sig. (2-tailed)	.181	.109		.010	.426	.000	.732	.000	.000	.698	.000	.075	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Y4	Pearson Correlation	.340**	.388**	.252**	1	.510**	.148	.140	.090	.118	.391**	.036	.431**	.516**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.010		.000	.133	.153	.362	.230	.000	.715	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Y5	Pearson Correlation	.471**	.415**	-.079	.510**	1	.065	.444**	.062	.029	.497**	.141	.451**	.526**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.426	.000		.513	.000	.531	.772	.000	.152	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Y6	Pearson Correlation	.044	-.134	.801**	.148	.065	1	.197*	.576**	.597**	-.006	.585**	.202*	.681**
	Sig. (2-tailed)	.657	.171	.000	.133	.513		.045	.000	.000	.949	.000	.039	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Y7	Pearson Correlation	.405**	.361**	.034	.140	.444**	.197*	1	.151	.190	.382**	.062	.167	.490**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.732	.153	.000	.045		.125	.053	.000	.532	.089	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Y8	Pearson Correlation	-.027	-.035	.639**	.090	.062	.576**	.151	1	.575**	.190	.620**	.284**	.685**
	Sig. (2-tailed)	.782	.724	.000	.362	.531	.000	.125		.000	.053	.000	.003	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Y9	Pearson Correlation	.012	.013	.566**	.118	.029	.597**	.190	.575**	1	.204*	.513**	.195*	.655**
	Sig. (2-tailed)	.903	.893	.000	.230	.772	.000	.053	.000		.037	.000	.046	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Y10	Pearson Correlation	.384**	.476**	.038	.391**	.497**	-.006	.382**	.190	.204*	1	.053	.484**	.535**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.698	.000	.000	.949	.000	.053	.037		.591	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Y11	Pearson Correlation	.072	-.078	.534**	.036	.141	.585**	.062	.620**	.513**	.053	1	.227*	.627**
	Sig. (2-tailed)	.465	.427	.000	.715	.152	.000	.532	.000	.000	.591		.020	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105

Y 12	Pearson Correlation	.264**	.193*	.175	.431**	.451**	.202'	.167	.284**	.195*	.484**	.227'	1	.566**
	Sig. (2-tailed)	.007	.049	.075	.000	.000	.039	.089	.003	.046	.000	.020		.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Total_Y	Pearson Correlation	.425**	.362**	.627**	.516**	.526**	.681**	.490**	.685**	.655**	.535**	.627**	.566**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Variabel – Perubahan Tarif Pajak (X1)

		Correlations								
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.796**	.704**	.783**	-.101	-.047	-.082	-.247*	.708**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.307	.636	.406	.011	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105
X1.2	Pearson Correlation	.796**	1	.715**	.711**	-.214*	-.192*	-.225*	-.348**	.590**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.029	.050	.021	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105
X1.3	Pearson Correlation	.704**	.715**	1	.718**	-.093	-.066	-.182	-.189	.663**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.345	.506	.063	.053	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105
X1.4	Pearson Correlation	.783**	.711**	.718**	1	-.136	-.096	-.163	-.234*	.657**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.167	.330	.098	.016	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105
X1.5	Pearson Correlation	-.101	-.214*	-.093	-.136	1	.477**	.504**	.560**	.424**
	Sig. (2-tailed)	.307	.029	.345	.167		.000	.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105
X1.6	Pearson Correlation	-.047	-.192*	-.066	-.096	.477**	1	.700**	.544**	.475**
	Sig. (2-tailed)	.636	.050	.506	.330	.000		.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105
X1.7	Pearson Correlation	-.082	-.225*	-.182	-.163	.504**	.700**	1	.597**	.425**
	Sig. (2-tailed)	.406	.021	.063	.098	.000	.000		.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105
X1.8	Pearson Correlation	-.247*	.348**	-.189	-.234*	.560**	.544**	.597**	1	.326**
	Sig. (2-tailed)	.011	.000	.053	.016	.000	.000	.000		.001
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Total_X1	Pearson Correlation	.708**	.590**	.663**	.657**	.424**	.475**	.425**	.326**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

c. Variabel – Dasar Pengenaan Pajak (X2)

		Correlations								
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	Total_X2

X2.1	Pearson Correlation	1	.132	-.162	.003	.096	-.034	.122	.129	.286**
	Sig. (2-tailed)		.180	.099	.972	.328	.733	.216	.189	.003
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105
X2.2	Pearson Correlation	.132	1	.482**	.366**	.289**	.246*	.352**	.352**	.635**
	Sig. (2-tailed)	.180		.000	.000	.003	.012	.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105
X2.3	Pearson Correlation	-.162	.482**	1	.637**	.510**	.250*	.253**	.036	.551**
	Sig. (2-tailed)	.099	.000		.000	.000	.010	.009	.714	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105
X2.4	Pearson Correlation	.003	.366**	.637**	1	.481**	.503**	.368**	.222*	.680**
	Sig. (2-tailed)	.972	.000	.000		.000	.000	.000	.023	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105
X2.5	Pearson Correlation	.096	.289**	.510**	.481**	1	.584**	.489**	.328**	.748**
	Sig. (2-tailed)	.328	.003	.000	.000		.000	.000	.001	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105
X2.6	Pearson Correlation	-.034	.246*	.250*	.503**	.584**	1	.579**	.517**	.729**
	Sig. (2-tailed)	.733	.012	.010	.000	.000		.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105
X2.7	Pearson Correlation	.122	.352**	.253**	.368**	.489**	.579**	1	.556**	.745**
	Sig. (2-tailed)	.216	.000	.009	.000	.000	.000		.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105
X2.8	Pearson Correlation	.129	.352**	.036	.222*	.328**	.517**	.556**	1	.653**
	Sig. (2-tailed)	.189	.000	.714	.023	.001	.000	.000		.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Total	Pearson Correlation	.286**	.635**	.551**	.680**	.748**	.729**	.745**	.653**	1
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Uji Reabilitas

a. Variabel – Pendapatan Pelaku *E-Commerce* di Kota Batam (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.805	12

b. Variabel – Perubahan Tarif Pajak (X1)


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.651	8

c. Variabel – Penerimaan Tarif Pajak (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.776	8



LAMPIRAN 5 UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.31418181
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.038
	Negative	-.066
Kolmogorov-Smirnov Z		.680
Asymp. Sig. (2-tailed)		.744

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Uji Multikolinearitas



Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.570	.224		2.541	.013		
Perubahan Tarif Pajak Dasar	.557	.068	.582	8.202	.000	.890	1.123
Pegenaan pajak	.274	.065	.299	4.209	.000	.890	1.123

a. Dependent Variable: Pendapatan (Y)

3. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.251	.142		1.774	.079
1 Perubahan Tarif Pajak	-.041	.043	-.100	-.961	.339

Dasar Penaan Pajak	.035	.041	.090	.862	.390
--------------------------	------	------	------	------	------

a. Dependent Variable: abs_res



LAMPIRAN 6 ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.737 ^a	.543	.534	.31725

a. Predictors: (Constant), Perubahan Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak

b. Dependent Variable: Pendapatan (Y)

2. Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.570	.224		2.541	.013
Perubahan Tarif Pajak	.557	.068	.582	8.202	.000
Dasar Pengenaan Pajak	.274	.065	.299	4.209	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan (Y)

3. Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	12.192	2	6.096	60.570	.000 ^b
Residual	10.266	102	.101		
Total	22.458	104			

a. Dependent Variable: Pendapatan (Y)

b. Predictors: (Constant), Perubahan Tarif Pajak, Dasar Pengenaan Pajak

